

**PENEMUAN HUKUM HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023
PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL GHAZALI**

SKRIPSI

Oleh:

RAIHAN DZAKY FERDIANSYAH

NIM. 210203110071



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

**PENEMUAN HUKUM HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023
PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL GHAZALI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

Raihan Dzaky Ferdiansyah

NIM 210203110071



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Pemulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENEMUAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL GHAZALI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjanadinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 Oktober 2025

Penulis,



Raihan Dzaky Ferdiansyah
NIM 210203110071

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah, dan memberikan masukan atas skripsi saudara Raihan Dzaky Ferdiansyah NIM 210203110071, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENEMUAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL GHAZALI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji paad Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 7 Oktober 2025
Dosen Pembimbing,



Teguh Setyobudi S.HI.,M.H.
NIP. 197903132023211009

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Raihan Dzaky Ferdiansyah NIM 210203110071,
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul:

**PENEMUAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023
PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL GHAZALI**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji

1. Nur Jannani, S.HI., M.H
NIP. 198110082015032002

(.....)

2. Teguh Setyobudi S.HI., M.H
NIP. 197903132023211009

Ketua
(.....)

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001

Sekretaris
(.....)

Penguji Utama

Malang, 7 Oktober 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Raihan Dzaky Ferdiansyah
NIM : 210203110071
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi. S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Penemuan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/Puu-Xxi/2023 Perspektif Masalah Imam Al Ghazali.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Oktober 2024	Outline Proposal	1.
2.	29 Oktober 2024	Pembenahan Judul	2.
3.	5 November 2024	Latar Belakang dan Penelitian terdahulu	3.
4.	22 November 2024	Metode Penelitian dan Kajian Teori	4.
5.	28 November 2024	Finalisasi seluruh proposal	5.
6.	7 Mei 2024	Pembahasan catatan hasil seminar proposal	6.
7.	15 Mei 2024	Pemeriksaan hasil penelitian perbab	7.
8.	11 September 2025	ACC Rumusan 1	8.
9.	16 September 2025	Penyempurnaan Abstrak, Rumusan 2, dan Penutup.	9.
10.	7 Oktober 2025	ACC Final Skripsi	10.

Malang, 7 Oktober 2025
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Muslich Harry, S.H., M.Hum.
 NIP. 196807101999031002

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirobbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PENEMUAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF MASLAHAH IMAM AL GHAZALI. Adapun maksud dan tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mutlak dalam mendapatkan gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis temukan, namun akhirnya penulis bisa melalui hal tersebut karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah selalu meluangkan waktunya disela-sela kesibukan demi memberikan bimbingan dan arahan selama menyusun skripsi, sekaligus orang tua wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Bapak Khairul Umam, S.HI., M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Majelis Penguji yang telah mempersiapkan penulis untuk memaparkan skripsian dan memberikan masukan guna menyempurnakan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak wawasan tentang Ilmu Hukum dan Syari'ah yang begitu luas kepada penulis dan memotivasi penulis untuk menjadi akademis yang kritis dan haus akan ilmu pengetahuan, serta segenap staf dan karyawan yang telah banyak membantu.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ayahanda tercinta Suharyanto dan Ibunda tercinta Lastriani yang selalu memberi support, bimbingan, dorongan, doa, restu dan finansial kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang telah ikut membantu mewujudkan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga dengan apa yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi penulis. Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu selama ini. Semoga skripsi ini berkah dan membawa banyak manfaat bagi semua. *Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza.*

Malang, 7 Oktober 2025



Raihan Dzaky Ferdiansyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar nasional maupun internasional dengan ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘ (Menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allah kânâ wa mâlam yasyâ' lam yakun*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nu'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان لله خير الرازيين - wa innalillâh lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)

HALAMAN SAMPUL (COVER DALAM).....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
الملخص.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Konseptual.....	7
1. Interpretasi Hukum.....	7
2. Putusan Mahkamah Konsitusi.....	8
3. Konsep Masalahah Imam Al Ghazali.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Bahan Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Metode Olah Data dan Analisa Data.....	13
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Penulisan	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Mahkamah Konstitusi	35
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	35
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi	42
3. Peran Mahkamah Konstitusi.....	46
B. Teori Penemuan Hukum (Rechvinding)	46
1. Pengertian Penemuan Hukum.....	46
2. Konsep Penemuan Hukum.....	48
C. Teori Masalahah	54
1. Pengertian Masalahah.....	54
2. Kategorisasi Masalahah.....	57
3. Masalahah Menurut Imam Al Ghazali.....	59
BAB III PEMBAHASAN	62
A. Interpretasi Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi	
Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Pasal 310 KUHP	62
B. Interpretasi Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Masalahah	
Imam al-Ghazali	82
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

ABSTRAK

Raihan Dzaky Ferdiansyah, (210203110071), 2025, Interpretasi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/puu-xxi/2023 Perspektif Masalah, Skripsi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Penemuan Hukum, KUHP, Kebebasan Berekspresi, Masalah.

Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 78/PUU-XXI/2023. Perkara ini berawal dari permohonan uji materiil terhadap beberapa ketentuan hukum pidana yang dinilai mengekang kebebasan berekspresi, diajukan oleh Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanty, YLBHI, dan AJI ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Juli 2023 dengan Nomor 78/PUU-XXI/2023. Para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 310 ayat (1) KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Rumusan masalah pada penelitian ini ada dua yaitu: Bagaimana interpretasi hukum hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi no. 78/PUU-XXI/2023? Bagaimana interpretasi hukum hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi no. 78/PUU-XXI/2023 perspektif masalah Imam Al Ghazali?. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang undangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk interpretasi hukum yang digunakan MK serta meninjau putusan tersebut dalam perspektif masalah menurut Imam al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK melakukan penemuan hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi melalui penerapan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. MK menegaskan bahwa Pasal 310 KUHP tetap konstitusional sepanjang ditafsirkan secara ketat agar tidak membatasi kebebasan berpendapat. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan nama baik individu dan hak konstitusional warga negara dalam negara demokratis. Dari perspektif masalah Imam al-Ghazali, Putusan MK tersebut mencerminkan penerapan masalah mu'tabarah yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), serta harta dan kehormatan (*ḥifẓ al-māl wa al-'ird*). Penafsiran bersyarat MK mencegah penyalahgunaan hukum untuk membatasi kebebasan berekspresi, sesuai dengan prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāṣid*. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memiliki nilai konstitusionalitas yang kuat, tetapi juga mencerminkan upaya konkret MK dalam menghadirkan hukum yang adil, humanis, dan maslahat bagi masyarakat.

ABSTRACT

Raihan Dzaky Ferdiansyah, (210203110071), 2025, *Legal Interpretation of the Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023 from the Perspective of Maslahah*, Undergraduate Thesis in Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
Advisor: Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H.

Keywords: Constitutional Court, Legal Discovery, Criminal Code, Freedom of Expression, Maslahah.

This study examines Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023, which arose from a judicial review filed by Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanty, YLBHI, and AJI against several criminal law provisions deemed to restrict freedom of expression. The petition challenged the constitutionality of Articles 14 and 15 of Law No. 1 of 1946, Article 310(1) of the Criminal Code, and Article 27(3) jo. Article 45(3) of Law No. 19 of 2016 on the ITE Law. Using a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, this research analyzes how the Constitutional Court interprets these laws and evaluates the decision through Imam al-Ghazali's maslahah perspective. The findings show that the Court applied grammatical, systematic, and teleological interpretations, declaring Article 310 KUHP constitutional as long as interpreted strictly to protect freedom of expression. From Imam al-Ghazali's view, the decision reflects maslahah mu'tabarah aligned with maqāṣid al-syarī'ah preserving intellect, religion, life, property, and honor thus embodying a just, humanistic, and beneficial approach to law.

الملخص

رايحان زكي فريديانشاه، (210203110071)، 2025م، تفسير القانون في حكم المحكمة الدستورية رقم 78/PUU-XXI/2023، من منظور المصلحة، رسالة الإجازة في قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة 78/PUU-XXI/2023 الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ.
المشرف: بغيوه سينيوي بودي، ليسانس في الشريعة الإسلامية، ماجستير في القانون
الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية، استنباط القانون، القانون الجنائي الإندونيسي، حرية التعبير المصلحة.

المتعلق بالمادة 310 من 78/PUU-XXI/2023 يتناول هذا البحث دراسة حكم المحكمة الدستورية رقم 78 التي تنظم جريمة الإهانة والتشهير. استخدم الباحث المنهج القانوني (KUHP) قانون العقوبات الإندونيسي المعياري مع المدخلين المفهومي والتشريعي، بهدف تحليل أنماط التفسير القانوني التي استخدمتها المحكمة الدستورية، ودراسة الحكم من منظور المصلحة الشرعية وفقاً لرؤية الإمام أبي حامد الغزالي وتُظهر نتائج البحث أن المحكمة الدستورية قامت باستنباط قانوني متكيف مع التطورات الاجتماعية والتكنولوجية، من خلال تطبيق طرائق التفسير النحوي والنظامي والغاية (التلويجي). (وأكدت المحكمة أن المادة 310 من قانون العقوبات تبقى دستورية ما دامت تُفسر تفسيراً ضيقاً يحول دون تقييد حرية الرأي والتعبير. ومن ثم، فإن هذا الحكم يُجسد التوازن بين حماية السمعة الشخصية والحقوق الدستورية للمواطنين في ظلّ النظام الديمقراطي ومن منظور المصلحة عند الإمام الغزالي، فإن هذا الحكم يُمثل تطبيقاً عملياً لـ المصلحة المعتبرة (المصلحة المعتبرة (المتوافقة مع مقاصد الشريعة) مقاصد الشريعة)، ولا سيما في حفظ العقل (حفظ العقل)، الدين (حفظ الدين)، النفس (حفظ النفس)، والمال والعرض (حفظ المال والعرض). (كما أن التفسير المشروط الذي تبنته المحكمة يمنع إساءة استخدام القانون لتقييد حرية التعبير، وذلك انسجاماً مع قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد (جلب المصالح ودرء المفاسد) وبذلك، فإن هذا الحكم لا يقتصر على كونه ذا قيمة دستورية قوية، بل يُعبّر أيضاً عن جهد ملموس للمحكمة الدستورية في ترسيخ قانون عادل وإنساني ومصلحي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة المصلحة العامة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini, kerap sekali bermunculan dari berbagai media massa pemberitaan terkait kasus-kasus pidana tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang tanpa pandang bulu menjerat berbagai kalangan, termasuk aktivis dan pejabat negara.¹ Pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan melanggar norma hukum dan norma kesusilaan, yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan cara memberikan argumentasi atau mengkritisi sesuatu baik dengan lisan maupun tulisan dengan tujuan menodai kehormatan atau nama baik seseorang.² Dalam konteks hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk delik yang menyerang kehormatan seseorang melalui sarana komunikasi publik.³ Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik tidak hanya berkaitan dengan persoalan moral dan sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Fenomena ini menjadi persoalan hukum yang kompleks dengan beberapa aspek krusial yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, sifatnya yang subjektif menjadikan penilaian terhadap pencemaran nama baik sangat bergantung pada perspektif pihak yang merasa dirugikan, sehingga menciptakan tantangan tersendiri dalam proses peradilan. Subjektivitas ini juga menyebabkan pencemaran nama baik diklasifikasikan sebagai delik aduan, di mana

¹ Ari Wibowo, 'Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia', *Pandecta Research Law Journal* 7, no. 1 (2012): 1, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2358>.

² Asrianto Zainal, *PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA*, 9, no. 1 (2016).

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië), Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

proses hukum hanya dapat dimulai atas dasar laporan dari korban kepada pihak berwenang, memberikan kontrol kepada korban atas nasib kasus mereka.

Selanjutnya, karakteristik pencemaran nama baik sebagai delik penyebaran menekankan pentingnya elemen publisitas; substansi yang berpotensi mencemarkan harus dikomunikasikan kepada khalayak umum atau diungkapkan di hadapan orang banyak untuk dapat dianggap sebagai tindak pencemaran nama baik yang sah. Aspek ini menambahkan lapisan kompleksitas dalam penentuan batas antara ekspresi pribadi dan tindakan pencemaran yang dapat dihukum. Terakhir, prinsip yang mengharuskan pelaku pencemaran nama baik diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenarannya menciptakan dinamika unik dalam proses peradilan, di mana beban pembuktian dapat berpindah ke pihak terdakwa, sekaligus membuka pintu bagi pembelaan berbasis kebenaran yang dapat mempengaruhi hasil akhir kasus. Interaksi antara ketiga aspek ini; subjektivitas, publisitas, dan kesempatan pembuktian membentuk lanskap hukum yang rumit namun penting dalam menyeimbangkan perlindungan reputasi individu dengan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.⁴

Perkembangan sistem hukum di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang semakin tinggi, terutama dalam menjembatani antara norma hukum tertulis dan nilai-nilai keadilan substantif.⁵ Salah satu isu krusial yang menarik perhatian akademisi dan praktisi hukum adalah persoalan kebebasan berekspresi, khususnya berkaitan dengan regulasi pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 menjadi titik balik penting dalam diskursus hukum nasional, yang memberikan perspektif baru terhadap penafsiran dan implementasi

⁴ Zainal, *PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA*.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 45.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*), *Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

pasal tersebut.⁷ Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan memberikan penekanan pada pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam menafsirkan undang-undang. Hal ini menunjukkan pentingnya mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif dalam menegakkan hukum, bukan hanya sekedar mengikuti norma hukum tertulis. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik untuk dapat menjembatani antara norma hukum dan nilai-nilai keadilan yang diyakini oleh masyarakat.

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republic, secara otomatis Indonesia mengamini adanya sistem demokrasi pada setiap komponen kehidupan bermasyarakat di dalam negara.⁸ Hal ini seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang anti kritik serta mengindahkan kebebasan berpendapat yang dikemukakan oleh rakyat dengan tanda kutip “kritik yang membangun atau tidak menuduhkan sesuatu yang menciderai kehormatan atau nama baik seseorang”, hal tersebut termaktub dengan jelas pada pasal 310 ayat 1 KUHP WVS. Pasal 310 KUHP yang berasal dari warisan hukum kolonial telah menjadi instrumen hukum yang kerap disalahgunakan untuk membungkam kritik dan pendapat publik. Konstruksi hukum yang ada selama ini cenderung memberikan ruang yang lebih luas bagi pihak-pihak berkuasa untuk melindungi kehormatan mereka, bahkan ketika kritik yang disampaikan bersifat substantif dan konstruktif. Hal ini menimbulkan paradoks dalam sistem demokrasi, di mana kebebasan berpendapat seharusnya menjadi pilar utama dalam mengawasi kinerja pemerintahan.⁹

Permasalahan kompleks yang muncul tidak sekadar berkaitan dengan bunyi pasal, melainkan pada praktik penegakan hukum yang kerap mendiskriminasi

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2023).

⁸ Imam Sukadi, ‘Sistem pemerintahan Indonesia dan implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 1 (2021): 1.

⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 89.

pihak-pihak yang bermaksud menyampaikan kebenaran. Tidak jarang, pasal pencemaran nama baik dijadikan alat untuk membungkam whistleblower, jurnalis, atau aktivis yang hendak mengungkap praktik-praktik koruptif atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini memunculkan dilema antara perlindungan nama baik seseorang dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk mengembangkan mekanisme penegakan hukum yang tidak hanya berdasarkan pada teks pasal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih demokratis dan transparan.

Jika kita melihat dan memahami Pasal 310 KUHP jelas sekali berbunyi:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.¹⁰

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië), Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Jika kita mencermati dengan seksama, khususnya pada ayat 3, terdapat suatu klausul krusial yang memberikan pengecualian terhadap penerapan pasal pencemaran nama baik. Diksi yang digunakan dalam ayat tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa apabila suatu pendapat atau pernyataan diutarakan demi kepentingan umum, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ayat 1 dan 2 dapat dikesampingkan. Interpretasi ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai batasan antara pencemaran nama baik dan kritik yang konstruktif, terutama dalam konteks pengawasan terhadap kinerja pemerintah.¹¹ Dengan demikian, pengecualian yang diberikan dalam ayat 3 tersebut memberikan perlindungan bagi individu yang menyuarakan pendapat atau kritik yang dianggap penting untuk kepentingan umum, meskipun hal tersebut mungkin dianggap mencemarkan nama baik seseorang. Oleh karena itu, interpretasi yang cermat terhadap klausul ini menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan umum dalam suatu negara.

Berdasarkan pemahaman ini, dapat diargumentasikan bahwa kritik yang ditujukan kepada pemerintah, selama masih berada dalam koridor kepentingan publik dan memenuhi elemen-elemen yang disebutkan dalam ayat 3, seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan hak untuk mengkritik dalam sebuah masyarakat demokratis. Dengan demikian, interpretasi dan penerapan pasal pencemaran nama baik harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu yang menyangkut kepentingan publik dan pengawasan terhadap kekuasaan.¹² Pandangan ini menekankan pentingnya memahami konteks dan tujuan dari suatu pernyataan kritik, serta mengakui peran vital kritik dalam mekanisme checks and balances dalam pemerintahan. Hal ini juga menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara perlindungan individu dari pencemaran nama baik dan penjagaan ruang publik yang bebas untuk berdiskusi

¹¹ Balqis Fallahnda, 'Bunyi Pasal 310 KUHP Tentang Pencemaran Nama Baik & Ancaman Hukuman', *tirto.id*, 26 August 2022, <https://tirto.id/bunyi-pasal-310-kuhp-tentang-pencemaran-nama-baik-ancaman-hukuman-gvxN>.

¹² Fallahnda, 'Bunyi Pasal 310 KUHP Tentang Pencemaran Nama Baik & Ancaman Hukuman'.

dan mengkritik, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks kajian hukum Islam, konsep masalah menawarkan pendekatan komprehensif dalam memahami tujuan dan filosofi hukum. Masalah tidak sekadar memahami bunyi teks normatif, melainkan menggali substansi kemaslahatan yang hendak dicapai.¹³ Pendekatan ini menempatkan pertimbangan kemanfaatan umum (public interest) sebagai landasan utama dalam pembentukan dan interpretasi hukum. Melalui perspektif masalah, suatu produk hukum dinilai tidak semata-mata dari aspek legal formal, melainkan dari dampak dan konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, pendekatan ini memungkinkan dilakukannya evaluasi komprehensif terhadap pasal 310 KUHP dari sudut pandang kemaslahatan masyarakat. Beberapa poin kunci dalam Putusan tersebut terdapat pada “penekanan pada pentingnya proporsionalitas dalam membatasi kebebasan berpendapat, pengakuan terhadap kritik publik sebagai mekanisme kontrol sosial, pembatasan penggunaan pasal pencemaran nama baik terhadap pejabat publik”.¹⁴

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan harapan baru, implementasinya tidak akan mudah. Dibutuhkan transformasi pemahaman aparat penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan hingga pengadilan. Kultur hukum yang selama ini bersifat positivistik dan formalistik harus digeser menuju pendekatan yang lebih substantif dan berkeadilan.¹⁵ Implikasi hukum dari Putusan ini sangat signifikan. Ia tidak sekadar memberikan penafsiran baru, melainkan juga mendorong rekonstruksi paradigma penegakan hukum yang lebih demokratis dan berkemanusiaan. Interpretasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bermaksud untuk memahami lebih jauh terkait landasan filosofis,

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 214.

¹⁴ Satya Arinanto, "Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia", (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003)

¹⁵ '6. BUKU SOSIOLOGI HUKUM.Pdf', n.d., accessed 20 November 2024, <https://eprints.uad.ac.id/15921/1/6.%20BUKU%20SOSIOLOGI%20HUKUM.pdf>.

sosiologis, dan yuridis yang digunakan oleh hakim mahkamah konstitusi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam membuat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Penelitian ini bermaksud melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan pendekatan masalah. Orientasinya bukan sekadar melakukan analisis doktrinal, melainkan mengeksplorasi dampak filosofis dan sosiologis dari Putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana interpretasi hukum hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi no. 78/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana interpretasi hukum hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi no. 78/PUU-XXI/2023 perspektif masalah Imam Al Ghazali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan interpretasi hukum oleh hakim mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi no. 78/PUU-XXI/2023.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan teori masalah oleh Imam Al Ghazali terhadap interpretasi hukum oleh hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi no. 78/PUU-XXI/2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena melalui penelitian secara teoritis dapat memperkaya ilmu di bidang interpretasi hukum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan terkait interpretasi hukum, sehingga dapat menambah referensi akademik dan kepastakaan bagi praktisi hukum khususnya pada praktisi hukum didalam peradilan Mahkamah Konstitusi.

E. Definisi Konseptual

1. Intepretasi Hukum

Interpretasi merupakan suatu cara untuk mencari dan memahami makna substantif dari suatu peraturan hukum. Dalam praktiknya, terdapat lima metode utama interpretasi yang digunakan untuk mengungkap maksud dan tujuan dari suatu perundang-undangan yaitu pertama, interpretasi bahasa atau tata bahasa merupakan pendekatan paling dasar, di mana ketentuan hukum ditafsirkan sesuai pengertian dan pemahaman bahasa sehari-hari. Kedua, metode interpretasi historis mengajak penafsir untuk menyelidiki latar belakang lahirnya suatu peraturan. Ketiga, interpretasi sistematis fokus pada hubungan antarpasal dalam satu perundang-undangan atau antarperaturan yang berbeda. Keempat, penafsiran sosiologis memperlihatkan dinamika hukum yang hidup dalam masyarakat. Kelima, interpretasi otentik merupakan penafsiran resmi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri,

Tujuan utama dari berbagai metode interpretasi ini adalah mencapai kepastian hukum yang berkeadilan, dengan senantiasa memperhatikan dinamika dan perkembangan masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, hukum dapat tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman.¹⁶ Interpretasi hukum ini sebagai pisau analisis atau sebagai variabel terikat penelitian. Variabel terikat adalah variabel yang dapat mengalami perubahan akibat pengaruh dari variabel bebas (variabel X). Variabel ini juga dikenal dengan sebutan variabel dependent, tergantung, efek, atau tak bebas, dan biasanya disingkat dengan nama variabel Y.¹⁷

¹⁶ Enju Juanda, 'KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 2, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>.

¹⁷ Universitas Medan Area, 'Mengenal Variabel Bebas Dan Terikat Dalam Penelitian', *Biro Pengembangan Minat Bakat Dan Karir Mahasiswa*, 31 March 2022, <https://bpmbkm.uma.ac.id/2022/03/31/mengenal-variabel-bebas-dan-terikat-dalam-penelitian/>.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki kedudukan sebagai bahan yang dianalisis atau sebagai variabel bebas penelitian. Variabel bebas adalah variabel yang ketika berinteraksi dengan variabel lain diduga dapat mempengaruhi perubahan dalam keragamannya. Variabel ini juga dikenal dengan sebutan variabel pengaruh, perlakuan, kuasa, treatment, independent, dan disingkat dengan variabel X.¹⁹

3. Konsep Masalahah Imam Al Ghazali

Dalam pengertian terminologis, Imam al-Ghazālī mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai tindakan yang bertujuan menarik manfaat atau menolak mudarat. Namun, lebih lanjut al-Ghazālī menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* yang dimaksud bukan sekadar manfaat duniawi yang menjadi tujuan makhluk, melainkan pemeliharaan tujuan-tujuan syara' (*maqāṣid al-syarī'ah*). Tujuan ini mencakup lima hal utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini dikategorikan sebagai *maṣlaḥah*, sedangkan yang merusaknya disebut *mafsadah*. Menolak *mafsadah* secara otomatis menjadi bagian dari *maṣlaḥah*.²⁰

¹⁸ Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

¹⁹ Universitas Medan Area, 'Mengenal Variabel Bebas Dan Terikat Dalam Penelitian'.

²⁰ Abū Hāmid Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980), h. 286.

Dalam menetapkan kemaslahatan, al-Ghazālī menyebutkan bahwa patokannya adalah kehendak syara', bukan kehendak manusia. Suatu masalah dapat dijadikan landasan hukum jika memenuhi tiga syarat:²¹ Pertama, masalah tersebut sesuai dengan jenis tindakan yang diatur syara'. Kedua, tidak bertentangan dengan teks syara' (naş). Ketiga, termasuk dalam kategori *darūrī*, yakni kebutuhan mendesak yang mencakup kemaslahatan individu maupun masyarakat secara universal.

Masalah ini sebagai pisau analisis atau sebagai variabel terikat penelitian. Variabel terikat adalah variabel yang dapat mengalami perubahan akibat pengaruh dari variabel bebas (variabel X). Variabel ini juga dikenal dengan sebutan variabel dependent, tergantung, efek, atau tak bebas, dan biasanya disingkat dengan nama variabel Y.²²

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah fasilitas, sarana atau mekanisme guna dapat menemukan dan mengembangkan iptek (Ilmu pengetahuan dan teknologi). Metode penelitian merupakan salah satu upaya dalam mencapai dan menemukan konsep kebenaran secara ilmiah, metode penelitian juga merupakan salah satu aspek penting dalam menyusun sebuah rancangan penelitian. Dalam menyusun sebuah penelitian, ketepatan dalam menyusun menentukan kebenaran atau hasil yang akan didapatkan (hasil). Penelitian juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang sifatnya ilmiah menggunakan cara analisis konstruktif selaras dengan metode-metode yang bersifat sistematis dan konsisten. Sedangkan yang disebut metode adalah cara yang sistematis dalam mencapai hal maupun hasil yang diinginkan.²³ Oleh sebab itu, penggunaan metode-metode yang sifatnya sistematis tidak dapat dilepaskan dari penelitian ilmiah. Sistematisasi yang dimaksud nantinya menentukan arah dan proses

²¹ Abū Hāmid Muhammad al-Gazālī, *al-Mustāşfā min...*, h.256.

²² Universitas Medan Area, 'Mengenal Variabel Bebas Dan Terikat Dalam Penelitian'.

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 1 (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=560317>)

penelitian yang melahirkan kesimpulan atas penelitian ilmiah yang dilakukan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif sendiri mengkaji dan menganalisis mengenai norma-norma yang telah ada dan ditetapkan. Soerjono Soekanto turut menjelaskan mengenai penelitian hukum, ia mengatakan penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian kepustakaan, yang mana peneliti meneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder saja.²⁴ Dalam penelitian ini, dikaji data-data mengenai interpretasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Menginterpretasikan hukum oleh hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 dan bagaimana konsepnya dalam pandangan teori masalah, merupakan konsep kajian yang berkaitan dengan penelitian hukum normatif seperti jenis data dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menunjang penelitian yang sedang dilakukan. Statuta approach atau pendekatan perundang-undangan dilakukan sebagai metode pendekatan dalam menelaah atau menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai isu hukum yang dibahas.²⁵

Pendekatan dalam metode penelitian kali ini memfokuskan atau menitik-beratkan pada gagasan-gagasan ilmu hukum yang berdasarkan pada

²⁴ Soekanto, 29.

²⁵ Salim and Erlis Septianii Urbani, Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Desertasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 17 (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=912655>)

masalah yang sedang dihadapi.²⁶ Konsep bahasan yang digunakan sebagai bahan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini diantaranya adalah: teori penemuan hukum dan teori masalah, yang dipandang oleh penulis tepat untuk memberikan analisis serta kesimpulan yang sistematis.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh penulis, diskhususkan pada bahan hukum, sehingga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian berupa:

a. Bahan Hukum Primer.

Yakni bahan hukum digunakan sebagai bahan telaah utama permasalahan yang juga meliputi peraturan perundang-undangan²⁷. Dalam menganalisis permasalahan, sumber hukum primer digunakan penulis dalam penelitian ini yang mana beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian diantaranya adalah:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek van Strafrecht.

b. Bahan hukum sekunder.

Yakni bahan hukum yang pada dasarnya mengacu terhadap penjelasan-penjelasan pada bahan hukum primer²⁸. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dipakai dalam menganalisis dan menunjang bahan hukum primer adalah: buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan kejelasannya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

²⁶ Urbani, 19.

²⁷ Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 118. (<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135478>)

²⁸ Asikin, 119.

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif memiliki poin-poin metode tersendiri. Standarisasi pengelompokan data secara keseluruhan disesuaikan dengan bahan hukum yang tersedia kemudian dikaji menurut bahan yang sudah mencakup di dalam daftar inventaris. Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan berupa pengulasan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Metode ini juga sering diistilahkan dengan *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun data sekunder yang bersifat kepustakaan dalam penelitian ini berupa buku, artikel, kepustakaan, serta jurnal. Di sisi lain, dokumen pemerintah juga turut dijadikan sebagai sumber data seperti peraturan perundang-undangan. Tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan informasi atau data berupa; *Pertama*, Upaya inventarisasi perundang-undangan yang berposisi sebagai hukum positif dan sumber hukum primer dalam penelitian. *Kedua*, Upaya penelusuran via buku-buku atau kepustakaan, media cetak, serta dokumen sejenis lainnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan. *Ketiga*, Pengelompokan data yang relevan sebagai bahan solutif untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam objek penelitian.²⁹

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan teknik *Library Research* atau studi kepustakaan yang dilakukan via menelusuri bahan-bahan hukum yang memiliki kausalitas dengan pokok permasalahan dalam kajian penelitian berikut. Langkah selanjutnya setelah pengumpulan bahan hukum ialah sinkronisasi bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dengan pokok permasalahan yang dianalisis menggunakan metode penafsiran atau yang dikenal dengan metode Hermeneutik berupa proses pengubahan situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.

²⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ase Pustaka, 2020, II [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).

Dalam menyelesaikan masalah penelitian, pengolahan data juga menggunakan beberapa proses, yaitu:³⁰

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data). Pemeriksaan data dalam penelitian dilaksanakan untuk meninjau kelengkapan data, khususnya terkait sumber hukum. Serta pemilihan data yang sesuai dengan objek penelitian.
- b. *Classifying* (Klasifikasi). Langkah pengklasifikasian data berdasarkan teori penemuan hukum dan teori masalah. Serta mengklasifikasikan penelitian dilakukan dengan mengelompokkan bahan-bahan penelitian, mulai dari bahan hukum primer hingga sekunder.
- c. *Verifying* (Verifikasi). Pada penelitian, verifikasi dilakukan untuk membuktikan kelayakan kedua variabel teori yaitu teori penemuan hukum dan teori masalah, serta penyesuaian bahan hukum guna memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam analisis.
- d. *Analysing* (Analisis). Menggunakan teknik analisis deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis objek penelitian yang disandingkan dengan bahan hukum primer sesuai dengan konsepsi yang diampu dalam bahan hukum sekunder agar berfinalisasi pada kesimpulan yang relevan.
- e. *Concluding* (Kesimpulan). Merupakan hasil akhir dari analisis yang sudah dilakukan. Seluruh rangkaian langkah-langkah akan ditutup dengan kesimpulan yang berposisi sebagai proses akhir dalam pengolahan data penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh seseorang peneliti mengenai tema dan topik tertentu. Penelitian terdahulu dibuat dalam rangka untuk melihat aspek kebaruan (*novelty*) yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan perbandingan dengan hasil penelitian lainnya yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu tulisan ini.

³⁰ Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM* (Publika Global Media, 2024).

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhris Lutfianto Hapsoro, Ismail Ismail dengan judul “*Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution*”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar dalam hal ini kewenangan memberikan interpretasi terhadap UUD NRI 1945. Terkait dengan interpretasi konstitusi, maka suatu undang-undang dasar tidak hanya dianggap sebagai suatu *documented constitution* melainkan dapat bertransformasi menjadi *the living constitution*. Dalam praktik di Indonesia, dapat dijumpai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan interpretasi konstitusi untuk menilai konstitusionalitas suatu norma.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menguraikan sejauh mana upaya hakim dalam mewujudkan *the living constitution* melalui interpretasi hakim dalam pengujian konstitusionalitas. Dalam menafsirkan konstitusi, hakim bebas menggunakan metode interpretasi apapun. Namun kebebasan memilih dan menggunakan metode interpretasi tersebut harus tetap berada dalam koridor Pancasila dan UUD 1945. Hakim harus cermat, mampu memperhatikan, menggali hakekat atau merefleksikan suatu ketentuan pasal di dalam UUD sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.³¹

Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada objek penelitian yang spesifik menginterpretasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, menggunakan metode yuridis normatif, dan perspektif masalah dalam hukum Islam. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya mendorong rekonstruksi paradigma penegakan hukum yang lebih demokratis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja berjudul “*Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System*”. Penelitian ini

³¹ Fakhris Lutfianto Hapsoro and Ismail Ismail, ‘Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution’, *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5644>.

mengkaji pengaruh dominasi tradisi civil law system terhadap fleksibilitas hakim dalam menerapkan interpretasi hukum di Indonesia. Dalam tradisi civil law, hakim sering kali dianggap sebagai *la bouche de la loi* yang hanya menerapkan undang-undang secara tekstual, sehingga ruang untuk pembentukan hukum melalui interpretasi menjadi terbatas. Namun, penelitian ini menemukan bahwa praktik interpretasi hukum oleh hakim di Indonesia telah berkembang, terutama melalui penggunaan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi ekstensif untuk menemukan hukum dalam kasus-kasus yang memerlukan penafsiran lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tradisi civil law system masih mendominasi, perkembangan praktik interpretasi hukum di Indonesia cukup signifikan. UU Kekuasaan Kehakiman telah memberikan celah bagi hakim untuk lebih aktif menggali dan menafsirkan hukum sesuai dengan kebutuhan kasus. Hal ini menunjukkan melemahnya dominasi civil law system dan meningkatnya peran hakim dalam menciptakan keadilan substantif.³²

Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada objek penelitian yang spesifik menginterpretasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, menggunakan metode yuridis normatif, dan perspektif masalah dalam hukum Islam. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya mendorong rekonstruksi paradigma penegakan hukum yang lebih demokratis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky P. P. Karo Karo berjudul *“Interpretasi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat mengkaji hubungan antara interpretasi serta independensi hakim dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam kasus putusan kasasi FS di Mahkamah Agung (Putusan Nomor 813 K/Pid/2023)”*. Penelitian ini berangkat dari fenomena pro dan kontra di masyarakat terkait vonis pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh

³² Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah and Anggita Doramia Lumbanraja, 'Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System', *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 232–45.

Mahkamah Agung, yang berbeda dengan putusan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa putusan kasasi FS merupakan hasil interpretasi hukum sistematis dan futuristik oleh majelis hakim kasasi. Pertimbangan hukum mereka didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, meskipun keputusan ini hanya memeriksa aspek *judex juris* tanpa mengkaji ulang fakta atau bukti yang telah diperiksa oleh pengadilan di tingkat sebelumnya (*judex facti*). Meskipun terdapat kritik bahwa putusan ini mencederai rasa keadilan masyarakat, penelitian ini menegaskan pentingnya menghormati independensi dan otoritas Mahkamah Agung sebagai institusi hukum tertinggi.³³

Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada objek penelitian yang spesifik menginterpretasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, menggunakan metode yuridis normatif, dan perspektif masalah dalam hukum Islam. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya mendorong rekonstruksi paradigma penegakan hukum yang lebih demokratis.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud berjudul *Interpretasi Hukum “Anak di Luar Perkawinan” dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)* bertujuan untuk memahami pandangan hakim terkait interpretasi hukum status anak di luar perkawinan dan hubungan interpretasi tersebut dengan putusan majelis hakim di Pengadilan Agama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang menggabungkan data primer berupa wawancara dengan hakim sebagai informan dan data sekunder dari dokumen hukum terkait.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pandangan para hakim di Pengadilan Agama Bantul,

³³ Rizky Karo Karo, 'INTERPRETASI HAKIM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT', *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 310–24.

Yogyakarta, dan Sleman cenderung seragam dalam menginterpretasikan status anak di luar perkawinan. Menurut mereka, status anak di luar perkawinan merujuk pada anak hasil pernikahan siri, dan fokus utama dalam memutus perkara adalah keabsahan pernikahan tersebut berdasarkan terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Penelitian ini juga menggarisbawahi peran putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu, keluarga ibunya, serta ayah biologis yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Meski demikian, hakim di tingkat pengadilan agama tetap memberikan pertimbangan berdasarkan keabsahan perkawinan sebagai dasar untuk menentukan status hukum anak tersebut.³⁴

Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada objek penelitian yang spesifik menginterpretasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, menggunakan metode yuridis normatif, dan perspektif masalah dalam hukum Islam. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya mendorong rekonstruksi paradigma penegakan hukum yang lebih demokratis.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Risa Nur Wahyuni, Almira Dhevany, dan Noer Falaq Al Amin dengan judul *“Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis”* bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan dan pendekatan Problem Tree Analysis untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan serta dampak dari putusan tersebut.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontroversi menjelang Pemilu 2024, di mana banyak perdebatan mengenai pentingnya batas usia sebagai syarat

³⁴ Mahmud Mahmud, ‘Interpretasi Hukum “Anak Di Luar Perkawinan” Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)’, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/2048/1524>.

kualifikasi dalam kepemimpinan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dari jurnal-jurnal akademis, undang-undang, dan data primer lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga konstitusi dan prinsip ketatanegaraan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian yang berdampak signifikan terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara melalui putusan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.³⁵

Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada objek penelitian yang spesifik menginterpretasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, menggunakan metode yuridis normatif, dan perspektif masalah dalam hukum Islam. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya mendorong rekonstruksi paradigma penegakan hukum yang lebih demokratis

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hanisa Amalia, Muhtadi, H. Soerya Tisnanta, dan Hamsiri dengan judul “*Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama*” membahas fenomena meningkatnya permohonan dispensasi kawin (DK) di Pengadilan Agama Blambangan Umpu pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun dengan tujuan mencegah perkawinan pada usia anak. Namun, kehamilan pada usia muda sering kali memaksa perkawinan dilakukan, yang menunjukkan masih tingginya angka perkawinan anak di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum dispensasi kawin berdasarkan UUP, syarat-syarat pengajuan DK, serta interpretasi hakim terhadap kondisi kehamilan sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif. Data primer diperoleh langsung

³⁵ Risa Nur Wahyuni et al., ‘Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis’, *Indonesian Journal of Public Administration Review* 1, no. 2 (2024): 11–11.

dari lokasi penelitian di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DK menurut UUP dapat diajukan dalam situasi sangat mendesak yang tidak memungkinkan pilihan lain selain melangsungkan perkawinan. Pengajuan DK di Pengadilan Agama Blambangan Umpu harus dilengkapi dengan bukti pendukung, seperti surat keterangan kesehatan reproduksi calon pengantin dari tenaga kesehatan. Hakim menginterpretasikan kondisi kehamilan sebagai keadaan darurat yang memerlukan tindakan segera untuk melindungi kepentingan terbaik anak serta mempertimbangkan asas kemaslahatan dalam putusan mereka.

Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai dinamika penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam konteks dispensasi kawin, terutama terkait dengan peran hakim dalam menginterpretasikan undang-undang dan mempertimbangkan kondisi darurat seperti kehamilan. Temuan ini juga menyoroti tantangan implementasi undang-undang dalam menghadapi realitas sosial dan budaya masyarakat.³⁶

Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada objek penelitian yang spesifik menginterpretasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, menggunakan metode yuridis normatif, dan perspektif masalah dalam hukum Islam. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya mendorong rekonstruksi paradigma penegakan hukum yang lebih demokratis.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Lusita pada tahun 2022 dengan judul *“Tinjauan Yuridis Interpretasi Hakim Terkait Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Perdata Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Jakarta Pusat)”* mengkaji interpretasi hakim terhadap klausula baku dalam perjanjian bisnis. Klausula baku awalnya bertujuan untuk menunjang efisiensi dan efektivitas kegiatan bisnis, namun dalam perkembangannya sering dianggap melanggar asas-asas

³⁶ Interpretasi Hakim, *Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama*, 2022, <https://www.academia.edu/download/102318658/pdf.pdf>.

hukum perjanjian dan menciptakan ketidakseimbangan antara para pihak. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana interpretasi hakim terhadap klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bagaimana penerapan klausula baku terhadap konsumen dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/Pdt.G/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka yang mengandalkan data sekunder. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan batasan tertentu bagi pelaku usaha dalam penerapan klausula baku untuk melindungi hak-hak konsumen. Namun, dalam praktiknya, interpretasi hakim dalam memutus perkara terkait penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha, seperti dalam kasus Putusan No. 53/Pdt.G/2016, masih belum sepenuhnya berpihak kepada konsumen. Hal ini menyebabkan tujuan undang-undang untuk melindungi konsumen menjadi kurang optimal. Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan peran hakim dalam mendukung perlindungan konsumen melalui putusan yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.³⁷

Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada objek penelitian yang spesifik menginterpretasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, menggunakan metode yuridis normatif, dan perspektif masalah dalam hukum Islam. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya mendorong rekonstruksi paradigma penegakan hukum yang lebih demokratis.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Ramadhani dan Nahrowi Nahrowi mengkaji *“Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Kasus Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama”*, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Nomor:

³⁷ Lusita Lusita, ‘Tinjauan Yuridis Interpretasi Hakim Terkait Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Perdata Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Jakarta Pusat)’ (S2, Universitas Kristen Indonesia, 2022), <http://repository.uki.ac.id/7803/>.

916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang mengizinkan perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan Kristen. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap pertimbangan hakim secara formil dan materiil dalam memberikan izin tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, di mana sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penemuan hukum secara formil, hakim Pengadilan Negeri Surabaya menggunakan metode interpretasi sistematis dan sah atau autentik untuk menemukan hukum yang berlaku. Namun, dalam pertimbangannya, hakim tersebut tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak perkawinan beda agama. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki otoritas yang lebih tinggi karena bersifat final dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi hakim. Akibatnya, amar dari Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengizinkan perkawinan beda agama meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Secara materiil, penemuan hukum oleh hakim menggunakan berbagai metode interpretasi, yaitu interpretasi subsumptif, sistematis logis, dan teleologis atau sosiologis. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan hukum oleh hakim bersifat progresif dan lebih berfokus pada konteks sosial yang berkembang, dengan mengikuti aliran *sociologische rechtsschule* dalam hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya keselarasan antara putusan pengadilan dengan perkembangan hukum dan norma-norma sosial yang lebih tinggi dalam sistem hukum Indonesia.³⁸

Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada objek penelitian yang spesifik menginterpretasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-

³⁸ Irwan Ramadhani and Nahrowi Nahrowi, 'Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama', *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6297>.

XXI/2023, menggunakan metode yuridis normatif, dan perspektif masalah dalam hukum Islam. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya mendorong rekonstruksi paradigma penegakan hukum yang lebih demokratis.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Zulfikar Rais Barliansyah dengan judul *“Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten atas Asas Ultra Petitum Partium”* bertujuan untuk menganalisis interpretasi asas ultra petitum partium yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutus perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt, dengan pbanding perkara Nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, mengandalkan data primer melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Klaten, serta data sekunder dari studi kepustakaan dan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt, majelis hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan karena terdapat cacat formil pada gugatan penggugat, yang ditemukan melalui eksepsi tergugat. Dalam kasus ini, hakim tidak dapat menerapkan asas ultra petitum partium, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karena asas tersebut hanya dapat disimpangi dalam kasus perceraian. Hal ini berbeda dengan perkara Nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg, yang memungkinkan penerapan asas tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yang memberikan gambaran rinci terkait subjek, objek, dan hasil penelitian tanpa adanya justifikasi dari peneliti. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya hakim mempertimbangkan tiap petitum dan posita yang diajukan para pihak serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan aturan internal Mahkamah Agung. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan asas hukum dalam ranah peradilan agama, berbeda dengan penelitian lain yang lebih menitikberatkan pada aspek yuridis normatif atau kajian perspektif hukum Islam. Signifikansinya terletak pada kontribusinya untuk memahami

ruang lingkup penerapan asas ultra petitum partium di peradilan agama dan batasan-batasannya dalam praktik hukum.³⁹

Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada objek penelitian yang spesifik menginterpretasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, menggunakan metode yuridis normatif, dan perspektif masalah dalam hukum Islam. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya mendorong rekonstruksi paradigma penegakan hukum yang lebih demokratis.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila Indah Setiyoningrum (2022) dengan judul *“Interpretasi hakim pengadilan agama terhadap perceraian disabilitas mental perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah: Studi komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pangadilan Agama Blitar”*. Penelitian ini berfokus pada interpretasi hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar terkait perceraian yang diajukan dengan alasan salah satu pasangan mengalami disabilitas mental, khususnya disabilitas mental tipe bipolar manik. Disabilitas ini, meskipun tergolong ringan dan mudah disembuhkan, sering dijadikan alasan perceraian setelah pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim di kedua pengadilan tersebut menilai kasus perceraian disabilitas mental dengan perspektif teori Maqasid Syari’ah Jamaludin Athiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan mengumpulkan data lapangan melalui wawancara dengan hakim-hakim dari kedua Pengadilan Agama tersebut. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan interpretasi hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan disabilitas mental.

Selanjutnya, interpretasi tersebut dianalisis dengan teori Maqasid Syari’ah, yang mengutamakan perlindungan terhadap martabat dan hak-hak manusia. Hasil penelitian mengungkapkan dua hal utama. Pertama, di Pengadilan Agama Sidoarjo terdapat tindakan diskriminatif dalam memutuskan perkara

³⁹ Muh Zulfikar Rais Barliansyah, ‘Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Atas Asas Ultra Petitum Partium’, *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 3 (2023): 251–65, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202>.

perceraian disabilitas mental, di mana perkara tersebut diputus verstek dengan alasan bahwa tergugat penyandang disabilitas mental dianggap cacat hukum. Kedua, perspektif Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia, termasuk bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang memberikan keadilan bagi mereka dalam menghadapi proses hukum.⁴⁰

Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada objek penelitian yang spesifik menginterpretasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, menggunakan metode yuridis normatif, dan perspektif masalah dalam hukum Islam. Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya mendorong rekonstruksi paradigma penegakan hukum yang lebih demokratis.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul	Isu Hukum	Hasil	Persamaan dan Perbedaan	Kebaharuan
1.	Fakhris Lutfianto Hapsoro, Ismail Ismail (2020), <i>“Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian</i>	Interpretasi hakim dalam pengujian konstitusionalitas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan the	Upaya hakim mewujudkan the living constitution melalui interpretasi dalam pengujian konstitusionalitas. Hakim bebas memilih metode interpretasi, tetapi tetap harus	Persamaan penelitian ini adalah penggunaan teori dan metode penelitiannya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pada	Penelitian ini berkaitan dengan interpretasi hukum oleh hakim MK yang dipadukan dengan teori

⁴⁰ Nurlaila Indah Setiyoningrum, ‘Interpretasi hakim pengadilan agama terhadap perceraian disabilitas mental perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah: Studi komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar’ (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/39719/>.

	<i>Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution</i> ”, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.	living constitution	sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.	perspektif yang digunakan	islam yaitu teori masalah.
2.	Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja berjudul “ <i>Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System</i> ”, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,	Apakah perkembangan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kentalnya dominasi tradisi civil law system di Indonesia atau tidak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tradisi civil law system masih mendominasi, perkembangan praktik interpretasi hukum di Indonesia cukup signifikan.	Persamaan penelitian ini adalah penggunaan teori dan metode penelitiannya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pada perspektif yang digunakan	Penelitian ini berkaitan dengan interpretasi hukum oleh hakim MK yang dipadukan dengan teori islam yaitu teori masalah.

	Universitas Terbuka.				
3.	Rizky P. P. Karo Karo (2023), <i>“Interpretasi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat mengkaji hubungan antara interpretasi serta independensi hakim dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam putusan kasasi FS di Mahkamah Agung (Putusan Nomor 813 K/Pid/2023)”</i> , Fakultas Hukum Universitas	Bagaimana hubungan antara interpretasi dan independensi hakim dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam putusan kasasi FS.	Hasil dari penelitian ini yaitu meski ada kritik bahwa putusan ini dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat, penelitian ini menegaskan pentingnya menghormati independensi dan otoritas Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi.	Persamaan penelitian ini adalah penggunaan teori dan metode penelitiannya. Perbedaanannya terletak pada objek penelitian dan pada perspektif yang digunakan	Penelitian ini berkaitan dengan interpretasi hukum oleh hakim MK yang dipadukan dengan teori islam yaitu teori masalah.

	Pelita Harapan.				
4.	Mahmud (2019), <i>Interpretasi Hukum “Anak di Luar Perkawinan” dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),</i> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Bagaimana interpretasi hukum berkaitan pandangan hakim terhadap status anak diluar perkawinan.	Analisis menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta, dan Sleman cenderung sepakat dalam menginterpretasikan status anak di luar perkawinan, yang umumnya merujuk pada anak hasil pernikahan siri. Fokus utama mereka adalah keabsahan pernikahan berdasarkan terpenuhinya syarat dan rukun nikah.	Persamaan penelitian ini adalah penggunaan teori dan metode penelitiannya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pada perspektif yang digunakan	Penelitian ini berkaitan dengan interpretasi hukum oleh hakim MK yang dipadukan dengan teori islam yaitu teori masalah.
5.	Risa Nur Wahyuni, Almira Dhevany, dan	Penelitian ini menganalisis tentang Keputusan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian	Persamaan penelitian ini adalah penggunaan teori dan metode	Penelitian ini berkaitan dengan interpretasi

	Noer Falaq Al Amin (2024), <i>“Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis”</i> , Universitas Negeri Surabaya.	Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 melalui pendekatan Problem Tree Analysis.	yang berdampak signifikan terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara melalui putusan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.	penelitiannya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pada perspektif yang digunakan	hukum oleh hakim MK yang dipadukan dengan teori islam yaitu teori masalah.
6.	Hanisa Amalia, Muhtadi, H. Soerya Tisnanta, dan Hamsiri (2022), <i>“Dispensasi Kawin Karena</i>	Permasalahan penelitian ini yaitu Dispensasi Kawin berdasarkan UUP, syarat permohonan Dispensasi Kawin, dan	Penelitian ini menunjukkan bahwa DK menurut UUP dapat diajukan dalam situasi mendesak yang mengharuskan perkawinan segera.	Persamaan penelitian ini adalah penggunaan teori dan metode penelitiannya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pada	Penelitian ini berkaitan dengan interpretasi hukum oleh hakim MK yang dipadukan dengan teori

	<i>Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama”, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Lampung.</i>	interpretasi hakim terhadap kondisi hamil sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin.		perspektif yang digunakan	islam yaitu teori masalah.
7.	Lusita (2022), <i>“Tinjauan Yuridis Interpretasi Hakim Terkait Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</i>	1). Interpretasi hakim terkait klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 2). Penerapan klausul baku terhadap konsumen dikaitkan dengan	Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan batasan bagi pelaku usaha dalam penggunaan klausula baku untuk melindungi hak konsumen. Namun, dalam praktiknya, interpretasi hakim dalam kasus tersebut malah sebaliknya sehingga tujuan	Persamaan penelitian ini adalah penggunaan teori dan metode penelitiannya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pada perspektif yang digunakan	Penelitian ini berkaitan dengan interpretasi hukum oleh hakim MK yang dipadukan dengan teori islam yaitu teori masalah.

	<i>(Studi Kasus Putusan Perdata Nomor 53/Pdt.G/2016 /PN Jakarta Pusat)”, Universitas Kristen Indonesia.</i>	Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/Pdt. G/2016 tanggal 14 Juni 2016.	undang-undang tersebut menjadi kurang optimal.		
8.	Irwan Ramadhani dan Nahrowi Nahrowi (2023), <i>“Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Kasus Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama”,</i> Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.	Isu hukum yang muncul adalah hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam amarnya mengizinkan perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan Kristen.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengizinkan perkawinan beda agama meski bertentangan dengan Putusan MK.	Persamaan penelitian ini adalah penggunaan teori dan metode penelitiannya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pada perspektif yang digunakan	Penelitian ini berkaitan dengan interpretasi hukum oleh hakim MK yang dipadukan dengan teori islam yaitu teori masalah.
9.	Muh. Zulfikar Rais Barliansyah	Pertimbangan majelis hakim dalam memutus	Penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak	Persamaan penelitian ini terletak pada	Penelitian ini berkaitan dengan

	<p>(2023), <i>“Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten atas Asas Ultra Petitum Partium”</i>, Universitas Sebelas Maret.</p>	<p>perkara nomor 0371/Pdt.G/2018 /PA.Klt dan perkara nomor 31/Pdt.G/2016/P A.Prg dalam kaitannya dengan asas ultra petitum partium dan mengenai interpretasi majelis hakim yang memutus perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018 /PA.Klt atas asas ultra petitum partium.</p>	<p>gugatan karena ada cacat formil yang ditemukan melalui eksepsi tergugat. Hakim tidak dapat menerapkan asas ultra petitum partium.</p>	<p>penggunaan teori. Perbedaananya terletak pada objek dan metode penelitian serta pada perspektif yang digunakan.</p>	<p>interpretasi hukum oleh hakim MK yang dipadukan dengan teori islam yaitu teori masalah.</p>
10.	<p>Setiyoningrum, Nurlaila Indah (2022), <i>Interpretasi hakim pengadilan agama terhadap perceraian disabilitas mental</i></p>	<p>1. Interpretasi hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap perceraian disabilitas mental.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, di Pengadilan Agama Sidoarjo terjadi diskriminasi dalam perkara perceraian disabilitas mental. Kedua, perspektif Maqasid Syari’ah Jamaludin Athiyah</p>	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan teori. Perbedaananya terletak pada objek dan metode penelitian serta pada perspektif yang digunakan.</p>	<p>Penelitian ini berkaitan dengan interpretasi hukum oleh hakim MK yang dipadukan dengan teori islam yaitu</p>

<p><i>perspektif</i> <i>Maqasid</i> <i>Syariah</i> <i>Jamaludin</i> <i>Athiyah: Studi</i> <i>komparatif</i> <i>Pengadilan</i> <i>Agama</i> <i>Sidoarjo dan</i> <i>Pangadilan</i> <i>Agama Blitar,</i> Universitas Islam Negeri Malang.</p>	<p>2. Validitas perceraian disabilitas mental di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Blitar, menurut perspektif Teori Maqasid Syari'ah Jamaludin Athiyah.</p>	<p>menekankan pentingnya melindungi martabat manusia, termasuk penyandang disabilitas.</p>		<p>teori masalah.</p>
---	--	---	--	----------------------------

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “INTERPRETASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF MASLAHAH”. Penulis akan membagi pada 5 sub bagian dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat latar belakang terhadap isu hukum yang diangkat, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka, dalam bab kedua ini dicantumkan penelitian pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini yang dapat dijadikan sumber analisis bagi peneliti dan juga terdapat tinjauan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti serta teori-teori yang relevan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa Interpretasi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 Perspektif Masalah.

BAB IV PENUTUP

Penutup, bab ini adalah bagian akhir dalam penelitian yang menguraikan kesimpulan keseluruhan penelitian yang diteliti dan saran untuk penelitian yang telah diteliti. Juga berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran jika dibutuhkan sebagai penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan penafsir final konstitusi (*the final interpreter of constitution*). Sebagai lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi, MK menduduki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca perubahan UUD 1945.⁴¹

Secara historis, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern di abad ke-20. Konsep pengujian konstitusional (*constitutional review*) yang menjadi kewenangan utama Mahkamah Konstitusi pertama kali diperkenalkan oleh John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam kasus *Marbury vs. Madison* (1803). Namun, perkembangan peradilan konstitusi modern sebagai lembaga tersendiri dimulai di Austria pada 1920, dengan pemikiran Hans Kelsen yang menjadi inspirasi pembentukan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara.⁴²

MK dibentuk berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang disahkan pada 9 November 2001.⁴³ Secara resmi, Mahkamah Konstitusi dibentuk pada 13 Agustus 2003 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

⁴¹ Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 128.

⁴² Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34-42.

⁴³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C.

Konstitusi.⁴⁴ Pembentukan MK ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen bangsa Indonesia untuk menerapkan prinsip checks and balances dalam struktur ketatanegaraan pasca reformasi 1998.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang melihat pentingnya suatu konstitusi memiliki "pengawal" khusus agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya benar-benar dilaksanakan dalam praktik bernegara. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan adanya mekanisme yudisial yang secara khusus mengawal pelaksanaan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia di samping Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."⁴⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa MK adalah lembaga peradilan yang setara dengan MA, namun dengan kewenangan yang berbeda.

Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.⁴⁶ Komposisi ini dimaksudkan untuk mencerminkan perwakilan dari tiga cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), sehingga dapat menjamin independensi dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2.

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2).

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1).

Para hakim konstitusi adalah negarawan yang memiliki integritas tinggi, berkepribadian tidak tercela, adil, dan memiliki kenegarawanan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat-syarat ini ditetapkan untuk memastikan bahwa para hakim konstitusi memiliki kapasitas intelektual dan integritas moral yang memadai untuk mengemban tugas penting dalam menafsirkan konstitusi dan menjaga keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia.

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban.⁴⁷ Kewenangan-kewenangan tersebut selanjutnya diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.⁴⁸

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*)

Kewenangan pertama dan paling sering dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Pengujian undang-undang ini merupakan mekanisme kontrol yudisial untuk memastikan bahwa produk legislasi tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).⁴⁹

Menurut Maruarar Siahaan, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi mencakup pengujian formil (*formal review*) dan pengujian materiil (*material review*).⁵⁰ Pengujian formil berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang yang harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945. Sementara pengujian materiil berkaitan dengan muatan materi atau substansi undang-undang yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

⁴⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2).

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴⁹ Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23-35

⁵⁰ Siahaan, Maruarar. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25-30.

Kewenangan pengujian undang-undang ini memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu undang-undang atau sebagian materi muatan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka Mahkamah Konstitusi.⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta tidak memiliki upaya hukum lanjutan.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengeluarkan putusan yang menyatakan suatu undang-undang konstitusional atau inkonstitusional, tetapi juga mengembangkan model-model putusan lain seperti putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan yang menunda pemberlakuan putusan (*limited constitutional*), dan putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*).⁵² Varian-varian putusan ini menunjukkan perkembangan yurisprudensi konstitusional yang dinamis seiring dengan kebutuhan untuk memberikan perlindungan optimal terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Kewenangan kedua Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dalam negara demokratis yang menganut prinsip *checks and balances*, potensi konflik kewenangan antar lembaga negara mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang objektif dan imparsial melalui Mahkamah Konstitusi.⁵³

Menurut Abdul Mukthie Fadjar, tidak semua lembaga negara dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.

⁵¹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 47.

⁵² Asshiddiqie, Jimly. (2010).

⁵³ Fadjar, Abdul Mukthie. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 119-123.

Hanya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang dapat menjadi pihak dalam sengketa tersebut.⁵⁴ Dalam praktiknya, lembaga-lembaga seperti Presiden, DPR, DPD, MPR, BPK, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.

Sengketa kewenangan lembaga negara terjadi ketika satu lembaga negara mengklaim bahwa kewenangannya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, atau dirugikan oleh lembaga negara lain. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan lembaga negara bersifat final dan mengikat serta memberikan kepastian hukum mengenai lembaga negara mana yang berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.

3. Memutus Pembubaran Partai Politik

Kewenangan ketiga Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Partai politik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi sebagai wadah aspirasi politik warga negara. Namun, jika ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945, maka partai politik tersebut dapat dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.⁵⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, kewenangan memutus pembubaran partai politik ini merupakan bentuk perlindungan terhadap demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) dan prinsip negara hukum (*rule of law*).⁵⁶ Pembubaran partai politik tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah, tetapi harus melalui proses peradilan yang fair di Mahkamah Konstitusi untuk menjamin adanya *due process of law*.

Permohonan pembubaran partai politik hanya dapat diajukan oleh pemerintah (dalam hal ini Kemenkumham sebagai lembaga yang mengesahkan badan hukum partai politik). Dalam proses pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi akan menilai bukti-bukti yang diajukan serta keterangan dari pihak-pihak terkait sebelum memutuskan apakah suatu partai politik dapat dibubarkan atau tidak.

⁵⁴ Fadjar, Abdul Mukthie. (2006).

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf c

⁵⁶ Asshiddiqie, Jimly. (2014).

4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kewenangan keempat Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum yang efektif dan imparial melalui Mahkamah Konstitusi.⁵⁷

Perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (KPU) mengenai penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya peserta pemilu.⁵⁸ Kewenangan ini mencakup pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan ditangani oleh badan peradilan khusus sebelum terbentuknya badan tersebut kewenangan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.⁵⁹ Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, penanganan perselisihan hasil Pilkada kembali menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus.⁶⁰

Dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa perselisihan tentang hasil penghitungan suara, tetapi juga menilai apakah dalam pelaksanaan pemilihan umum terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif (TSM) yang mempengaruhi hasil pemilihan umum.⁶¹ Pendekatan ini menunjukkan perluasan kewenangan

⁵⁷ Latif, Abdul. (2009). *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*. Yogyakarta: Total Media, hlm. 113-120.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d.

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, hlm. 89-95.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 157.

⁶¹ Siahaan, Maruarar. (2012).

Mahkamah Konstitusi melalui yurisprudensi untuk mengawal integritas proses pemilihan umum.

5. Memutus Pendapat DPR dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Selain empat kewenangan di atas, Mahkamah Konstitusi juga memiliki satu kewajiban, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁶²

Kewajiban ini merupakan bagian dari mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam UUD 1945 pasca amendemen. Berbeda dengan sistem sebelumnya, dimana Presiden dapat diberhentikan melalui Memorandum DPR yang cenderung politis, sistem baru mengharuskan adanya penilaian hukum oleh Mahkamah Konstitusi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁶³

Menurut Moh. Mahfud MD, keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dimaksudkan untuk memberikan penilaian hukum (*legal judgement*) terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi MPR dalam sidang paripurna untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mekanisme ini mencerminkan penerapan prinsip negara hukum, di mana pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak semata-mata didasarkan pada alasan politik, tetapi harus didasarkan pada alasan hukum yang telah dinilai

⁶² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (2).

⁶³ Mahfud MD, Moh. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 215-220.

⁶⁴ Mahfud MD, Moh. (2011).

oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen dan imparsial.

Titik tekan dari kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas adalah pada kemampuan lembaga ini untuk menghasilkan putusan (Putusan Mahkamah Konstitusi) yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dalam ranah konstitusional. Setiap kewenangan yang dimiliki MK baik dalam melakukan pengujian undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, maupun memberikan putusan atas pendapat DPR dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada akhirnya bermuara pada satu instrumen hukum utama, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang dihasilkan melalui proses peradilan konstitusional yang dilakukan oleh MK berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Putusan ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.⁶⁵ Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut, dan seluruh lembaga negara serta warga negara wajib menghormati dan melaksanakannya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk konkret pelaksanaan fungsi konstitusional untuk menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar. Dalam pandangannya, putusan MK bukan sekadar instrumen penyelesaian sengketa, melainkan “putusan yang sekaligus memuat penafsiran konstitusi secara resmi dan mengikat bagi seluruh warga negara serta

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537.

lembaga negara.”⁶⁶ Dengan demikian, putusan MK memiliki karakter normatif dan konstitutif, yang tidak hanya memutus perkara, tetapi juga menetapkan norma hukum baru yang berlaku ke depan.

Senada dengan itu, Maruarar Siahaan menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dua dimensi utama, yakni sebagai *dispute settlement* (penyelesaian sengketa) dan *constitutional interpretation* (penafsiran konstitusi).⁶⁷ Dalam menjalankan kedua fungsi tersebut, MK tidak hanya menegakkan teks konstitusi secara kaku, melainkan juga menafsirkan maknanya sesuai dengan perkembangan nilai keadilan dan dinamika sosial masyarakat. Oleh karena itu, putusan MK sering kali menjadi sarana untuk menyeimbangkan antara norma hukum tertulis dan keadilan substantif.

Selain itu, menurut Abdul Mukthie Fadjar, karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, yakni mengikat secara umum, karena MK berwenang menilai keabsahan norma yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁸ Hal ini membedakan MK dari lembaga peradilan lain seperti Mahkamah Agung, yang putusannya bersifat *inter partes* atau hanya mengikat para pihak yang berperkara.

Secara teoritis, putusan MK dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- Putusan konstitusional (*constitutional decision*), yaitu putusan yang menyatakan suatu norma undang-undang sesuai dengan UUD 1945;
- Putusan inkonstitusional (*unconstitutional decision*), yaitu putusan yang menyatakan norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak berlaku;
- Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional decision*), yaitu putusan yang menyatakan norma undang-undang konstitusional hanya jika ditafsirkan dengan makna tertentu; dan

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 129.

⁶⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 45.

⁶⁸ Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 77.

- Putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional decision*), yaitu putusan yang menyatakan norma undang-undang inkonstitusional apabila ditafsirkan dengan makna tertentu.⁶⁹

Varian putusan tersebut menunjukkan bahwa MK tidak hanya menjadi *negative legislator* yang sekadar membatalkan norma undang-undang tetapi juga berperan sebagai *positive legislator*, yakni membentuk dan memperkaya sistem hukum nasional melalui tafsir konstitusional. Oleh sebab itu, esensi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi terletak pada kemampuannya menghasilkan putusan yang bersifat normatif, korektif, dan konstitutif, yang tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk arah perkembangan hukum nasional berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalitas, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

3. Peran Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kewenangan formil, tetapi juga mencakup peran substantif dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai konstitusionalisme di Indonesia.

1. Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*)

Peran pertama dan utama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Dalam kapasitas ini, MK bertugas menjaga agar konstitusi dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh komponen negara.⁷⁰ MK memastikan bahwa seluruh produk hukum dan kebijakan negara tidak bertentangan dengan norma-norma konstitusional.

Menurut Hamdan Zoelva, peran MK sebagai pengawal konstitusi mencakup tiga hal pokok, yaitu: menegakkan supremasi konstitusi, menjamin terwujudnya prinsip *checks and balances* antar lembaga negara, dan mewujudkan negara hukum yang demokratis.⁷¹ Sebagai pengawal konstitusi, MK tidak hanya

⁶⁹ A. M. Fatwa, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3 (2014): 529–531.

⁷⁰ Zoelva, Hamdan. (2016). *Mengawal Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 42-48.

⁷¹ Zoelva, Hamdan. (2016).

menjaga ketentuan tekstual konstitusi, tetapi juga menjaga dan mengembangkan nilai-nilai substantif yang terkandung dalam konstitusi.

Dalam menjalankan peran ini, MK telah mengeluarkan berbagai putusan penting yang menegaskan supremasi konstitusi, seperti putusan tentang judicial review UU KPK, judicial review UU Sumber Daya Air, dan putusan tentang syarat domisili calon kepala daerah. Putusan-putusan ini menunjukkan komitmen MK dalam menjaga agar seluruh produk hukum dan tindakan negara sesuai dengan konstitusi.

2. Penafsir Final Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*)

Peran kedua Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of constitution*). MK memiliki kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945, dan penafsiran MK terhadap konstitusi merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum.⁷²

Sebagai penafsir final konstitusi, MK mengembangkan metode-metode penafsiran konstitusi yang komprehensif, seperti penafsiran tekstual, original intent, sistematis, teleologis, dan sosiologis.⁷³ Metode-metode penafsiran ini memungkinkan MK untuk tidak hanya terpaku pada bunyi teks konstitusi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan teleologis yang melandasi ketentuan konstitusi.

Melalui peran sebagai penafsir final konstitusi, MK telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan doktrin-doktrin konstitusional di Indonesia, seperti doktrin konstitusionalisme, prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan. Doktrin-doktrin ini menjadi rujukan penting dalam pengembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.

3. Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizens' Constitutional Rights*)

Peran ketiga Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizens' constitutional rights*).

⁷² Asshiddiqie, Jimly. (2014).

⁷³ Siahaan, Maruarar. (2012).

Melalui kewenangan *judicial review*, MK berperan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari pelanggaran yang dilakukan melalui undang-undang.⁷⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, perlindungan hak konstitusional warga negara oleh MK mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin dalam UUD 1945. MK telah mengeluarkan berbagai putusan yang menegaskan perlindungan hak konstitusional warga negara, seperti putusan tentang hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas kepastian hukum yang adil.⁷⁵

Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengujian undang-undang secara normatif, tetapi juga berperan aktif dalam melindungi dan memajukan hak-hak konstitusional warga negara. Peran ini menjadikan MK sebagai salah satu instrumen penting dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

4. Pelindung Demokrasi (*The Protector of Democracy*)

Peran keempat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*). MK berperan dalam menjaga terselenggaranya proses demokratisasi, terutama melalui kewenangannya memutus perselisihan hasil pemilu dan pembubaran partai politik.⁷⁶

Menurut Abdul Latif, peran MK sebagai pelindung demokrasi mencakup tiga aspek utama, yaitu: menjaga integritas proses elektoral, menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul melalui partai politik, serta menjaga keseimbangan antara mayoritas dan minoritas dalam proses demokratis.⁷⁷ Melalui peran ini, MK berkontribusi dalam memperkuat dan mengkonsolidasikan demokrasi di Indonesia.

⁷⁴ Latif, Abdul. (2009). *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*. Yogyakarta: Total Media, hlm. 113-120.

⁷⁵ Asshiddiqie, Jimly. (2014).

⁷⁶ Latif, Abdul. (2009). *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*. Yogyakarta: Total Media, hlm. 113-120.

⁷⁷ Latif, Abdul. (2009).

Dalam menjaga integritas proses elektoral, MK tidak hanya memastikan akurasi penghitungan suara, tetapi juga memastikan bahwa proses pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil tanpa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Pendekatan ini menunjukkan komitmen MK untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas sebagai prasyarat demokrasi yang berkualitas.

5. Penjaga Ideologi Negara (*The Guardian of State Ideology*)

Peran kelima Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga ideologi negara (*the guardian of state ideology*). MK berperan menjaga dan memastikan tidak ada undang-undang atau kebijakan yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila.⁷⁸

Menurut Moh. Mahfud MD, Pancasila sebagai ideologi negara dan grundnorm dalam hierarki norma hukum Indonesia harus menjadi bintang pemandu (*leitstar*) dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.⁷⁹ Sebagai penjaga ideologi negara, MK memastikan bahwa seluruh produk hukum dan kebijakan negara selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

MK telah mengeluarkan berbagai putusan yang menegaskan perannya sebagai penjaga ideologi negara, seperti putusan tentang UU Penodaan Agama, putusan tentang pengakuan agama dan kepercayaan, serta putusan tentang perlindungan masyarakat adat. Putusan-putusan ini menunjukkan upaya MK untuk menjaga koherensi antara produk hukum dengan nilai-nilai fundamental dalam Pancasila.

6. Pemberi Keadilan Konstitusional (*The Provider of Constitutional Justice*)

Peran keenam Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pemberi keadilan konstitusional (*the provider of constitutional justice*). MK berperan memberikan keadilan konstitusional bagi setiap warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh produk undang-undang.⁸⁰

⁷⁸ Mahfud MD, Moh. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 215-220.

⁷⁹ Mahfud MD, Moh. (2011).

⁸⁰ Siahaan, Maruarar. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 45-51.

Menurut Maruarar Siahaan, keadilan konstitusional yang diberikan oleh MK tidak hanya bersifat formal-prosedural, tetapi juga substantif-material yang berorientasi pada perwujudan nilai-nilai konstitusionalisme dan hak asasi manusia.⁸¹ Sebagai pemberi keadilan konstitusional, MK tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kemanfaatan sosial.

MK telah mengeluarkan berbagai putusan yang mencerminkan perannya sebagai pemberi keadilan konstitusional, seperti putusan tentang hak anak terlantar, putusan tentang hak masyarakat hukum adat, dan putusan tentang hak penyandang disabilitas. Putusan-putusan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma, tetapi juga berperan sebagai *positive legislator* yang memberikan arahan dan koreksi terhadap undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi.

Dengan kewenangan dan peran tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi strategis dalam menjaga dan memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.⁸² Kehadiran Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan cita-cita reformasi, yaitu memperkuat sistem checks and balances, menegakkan prinsip konstitusionalisme, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

B. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

1. Pengertian Penemuan Hukum

Aktivitas manusia sangat beragam dan kompleks, sehingga tidak mungkin diatur secara menyeluruh dalam undang-undang. Konsekuensinya, tidak ada peraturan hukum yang benar-benar lengkap dan jelas. Oleh karena itu, hukum harus dicari dan ditemukan.⁸³ Hukum dimaknai sebagai keputusan pengadilan, dengan fokus utama pada peran hakim dalam menemukan hukum. Hakim

⁸¹ Siahaan, Maruarar. (2012).

⁸² Asshiddiqie, Jimly. (2014).

⁸³ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam pembentukan hukum.⁸⁴ Ketika undang-undang tidak lengkap, hakim berkewajiban mencari dan menemukan hukum yang sesuai (*recthsvinding*).

Penemuan hukum adalah proses dinamis dimana hukum dikembangkan dan diterapkan oleh para penegak hukum, terutama hakim, dalam menghadapi situasi konkret yang memerlukan interpretasi mendalam. Ketika peraturan yang ada tidak jelas atau tidak tersedia, para penegak hukum harus menemukan solusi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk konteks sosial, keadilan, dan analogi dengan kasus serupa. Hukum tidak dapat dipisahkan dari interaksi manusia dalam masyarakat. Konflik dan perbedaan pendapat yang selalu muncul membutuhkan pendekatan hukum yang fleksibel dan bermartabat. Dalam proses penemuan hukum, interpretasi tidak hanya bergantung pada logika murni, tetapi juga mempertimbangkan faktor non-yuridis yang memberikan nuansa kemanusiaan.

Misalnya, hakim tidak sekadar menerapkan hukum secara kaku, tetapi mempertimbangkan konteks individual. Seorang pencuri yang didorong oleh kebutuhan ekonomi mungkin akan mendapatkan perlakuan berbeda dari pencuri yang termotivasi oleh keserakahan. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus manusiawi dan kontekstual. Sepanjang sejarah, fokus penemuan hukum telah berevolusi. Pada abad ke-19, emphasis diberikan pada keahlian interpretasi, sementara saat ini perhatian lebih diarahkan pada pencarian argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Tidak cukup sekadar menerapkan logika formal, tetapi juga memilih premis-premis dengan argumentasi yang kuat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkret.⁸⁵ Hal ini diperlukan tidak hanya ketika aturan tidak jelas,

⁸⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisatra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, (Alumni, Bandung, 2000), 6.

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, 39.

tetapi juga ketika tidak ada aturan sama sekali. Tujuannya adalah memberikan penyelesaian hukum yang dituangkan dalam Putusan hakim. Penemuan hukum mendapat perhatian khusus karena dianggap mampu menghasilkan Putusan yang lebih dinamis, dengan mengintegrasikan aturan tertulis dan tidak tertulis. *Rechtsvinding* dimaknai sebagai upaya hakim menciptakan keputusan yang sesuai dengan jiwa dan tujuan hukum.

Dalam teori hukum modern, terdapat perbedaan antara heuristika (sejarah faktual keputusan) dan legitimasi (pertanggungjawaban normatif). Keduanya saling terkait dan mempengaruhi, baik sebelum maupun sesudah pengambilan keputusan. Sebuah keputusan hukum dianggap valid jika mampu menghasilkan argumen yang dapat diterima oleh forum ilmiah dan pihak-pihak terkait. Para ahli hukum seperti Paul Scholten menekankan bahwa penemuan hukum adalah suatu seni dalam mengkristalisasi fakta konkret menjadi bentuk hukum yang bermakna. Ini bukan sekadar teknis, melainkan proses kreatif yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang norma dan realitas sosial.⁸⁶

Paul Scholten menekankan pula bahwa penemuan hukum berbeda dari sekadar penerapan peraturan, kadang memerlukan interpretasi untuk mengungkap makna sesungguhnya. Oleh karena itu, hubungan antara norma hukum dan fakta bersifat sirkuler: fakta dinilai dari perspektif norma, sementara norma dipilih berdasarkan peristiwa konkret. Tidak ada pemisahan kaku antara keduanya, melainkan interaksi dinamis yang memungkinkan hukum tetap relevan dan berkeadilan.

Akhirnya, penemuan hukum merupakan praktik yang vital dalam sistem hukum. Praktisi hukum dan ilmuwan hukum saling membutuhkan: praktisi memerlukan landasan teoritis, sementara teoritis membutuhkan materi dari praktik lapangan. Tujuan utamanya adalah menemukan solusi yang adil dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum yang terus berkembang dalam

⁸⁶ Prof. Drs. H. Hanafi Arief, S. H., M.H., Ph.D., *PENEMUAN HUKUM* (Ruang Karya Bersama, 2023).

masyarakat. Kesimpulannya, penemuan hukum adalah proses di mana hakim membentuk hukum ketika undang-undang tidak jelas atau tidak mengatur suatu permasalahan. Tujuan utamanya adalah menciptakan hukum yang konkret dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan mempertimbangkan konteks dan spirit keadilan.⁸⁷

2. Konsep Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah proses di mana hakim atau aparat penegak hukum lainnya menyesuaikan aturan hukum yang kaku atau tidak memadai dengan kenyataan sosial yang berkembang. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menemukan dan memberikan solusi hukum yang relevan guna memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat. Penemuan hukum menjadi penting karena tiga alasan utama: pertama, adanya kekosongan hukum meskipun terdapat aturan serupa; kedua, peraturan yang ada tetapi tidak jelas; dan ketiga, aturan yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hakim menggunakan dua pendekatan utama dalam penemuan hukum, yaitu interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, agar ruang lingkup kaedah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu.⁸⁸ Tujuan interpretasi adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim. Interpretasi hukum melibatkan penafsiran terhadap teks undang-undang. Metode interpretasi hukum meliputi:

⁸⁷ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), 217.

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, 13.

a) Interpretasi gramatikal

Menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaedah bahasa hukum yang berlaku. Interpretasi gramatikal ini mencoba untuk memahami suatu teks peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada umumnya interpretasi gramatikal ini digunakan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas. Misalnya, apa yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam hubungan kontraktual seringkali tidak jelas terkadang pihak ketiga mengacu pada pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian (*petinus extranei*). Terkadang pihak ketiga yang dimaksud adalah kreditor konkuren bagi para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Oleh karena itu dalam interpretasi gramatikal, biasanya bersamaan dengan interpretasi logis berdasarkan penalaran hukum.⁸⁹

b) Interpretasi sistematis

Metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Interpretasi sistematis ini menerapkan prinsip, bahwa peraturan perundang-undangan satu negara merupakan sebuah system yang utuh. Artinya, menafsirkan satu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh keuar atau menyimpang dari sistem hukum suatu negara. Misalnya, kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan orang tuanya, hakim tidak hanya cukup mencari ketentuan-ketentuan yang ada

⁸⁹ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:Bayumedia, 2011), hal 221

dalam KUH Perdata saja, akan tetapi harus dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP.⁹⁰

c) Interpretasi historis

Metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang, atau dengan kata lain, interpretasi historis meliputi interpretasi terhadap sejarah undang-undang (*wet historisch*), dan sejarah hukumnya (*recht historisch*). Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*), yakni mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Interpretasi sejarah hukum (*rechts historisch*) merupakan metode interpretasi yang memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya.⁹¹ Misalnya, untuk mengetahui tentang sistem pemilu serentak yang diatur dalam Undang-undang Pemilu, maka hakim harus mengetahui sejarah penyusunan undang-undang tersebut beserta ratio legisnya.

d) Interpretasi teleologis

Penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hakim dalam menggunakan penafsiran teleologis ini harus melihat suatu peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi sosial yang baru sehingga ketentuan perundang-undangan tidak hanya dilihat secara tekstual, akan tetapi dilihat secara kontekstual. Dengan demikian, penafsiran teleologis merupakan metode penafsiran terhadap suatu ketentuan perundang-undangan dengan melihat kondisi atau situasi sosial yang ada. Dalam menafsirkan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian misalnya, hakim harus memperluas makna kalimat "barang" dalam pasal tersebut dengan berbagai macam benda yang dapat dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud.

⁹⁰ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filasafat dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011), hal 41.

⁹¹ Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 66.

Misalnya aliran listrik, pulsa dan lain-lain. Sehingga apabila seseorang dengan sengaja tanpa hak mengambil aliran listrik, atau pulsa telp untuk dimiliki harus dihukum.

e) Interpretasi komparatif

Metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan melakukan perbandingan terhadap berbagai macam sistem hukum, maka dapat dicari makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menangani kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian internasional. Hal ini penting untuk dilakukan dalam upaya untuk merealisasi keseragaman atau kesatuan hukum yang lahir dari perjanjian internasional sebagai hukum objektif.⁹² Misalnya hakim dalam menafsirkan suatu kaimat dalam perjanjian kontrak antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, maka hakim harus mencari makna suatu kalimat tersebut dari kedua subyek hukum tersebut, misalnya perjanjian kontrak yang terjadi antara orang Indonesia dan orang Australia, hakim harus membandingkan makna kalimat yang disengketakan dari kedua Negara tersebut.

f) Interpretasi futuristik

Metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif adalah penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.⁹³ Dengan bahasa lain, interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif, yakni menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (*ius contitutum*) dengan berpedonom pada ketentuan perundang-undangan yang akan datang atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Misalnya peraturan-peraturan yang masih dalam proses legislasi (RUU), hakim bisa menggunakan interpretasi ini dengan sebuah

⁹² Ahmad Rifaii, hal 69.

⁹³ Ahmad Rifaii, hal 60-61.

keyakinan, bahwa Rancangan Undang-undang tersebut akan segera diundangkan.

g) Interpretasi restriktif

Metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan." Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.⁹⁴ Misalnya, hakim dalam menafsirkan batasan "tetangga" dalam Pasal 666 KUH Perdata membatasi hanya pada tetangga rumah dan bukan termasuk penyewa rumah.

h) Interpretasi Ekstensif

Metode penafsiran yang membuat sebuah penafsiran melebihi batas-batas biasa yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal. Interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Misalnya, hakim dalam menafsirkan kata "menjual" dalam Pasal 1576 KUHPerdara tidak hanya bermakna jual beli, akan tetapi bisa bentuk peralihan yang lain, sewa atau tukar menukar. Mengenai penerapan interpretasi ekstensif dalam hukum pidana, ada dua pendapat yang berbeda; pertama, menganggap antara penafsiran ekstensif dengan analogi tidak ada perbedaan sehingga penafsiran ekstensif dalam perkara pidana tidak diperbolehkan; kedua, menganggap antara penafsiran ekstensif dengan analogi berbeda, sehingga penggunaan penafsiran ekstensif dalam perkara pidana diperkenankan.⁹⁵

i) Interpretasi Autentik

Metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri, oleh karena itu interpretasi ini disebut dengan interpretasi resmi atau autentik. Metode penafsiran ini melarang

⁹⁴ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal 90.

⁹⁵ Bambang Sutyoso, h. 91.

hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk mengetahui makna dari suatu istilah dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari bab atau pasal tertentu yang telah menguraikan makna dari istilah tersebut.⁹⁶ Misalnya, hakim dalam menafsirkan kata "hari" dalam Pasal 98 KUHP harus melihat ketentuan dalam KUHP yang diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit.

j) Interpretasi Interdisipliner

Metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim apabila ia menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum. Misal hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum internasional. Hakim dalam melakukan penafsiran hukum, menyandarkan asas-asas yang bersumber pada hukum berbagai disiplin ilmu hukum. Misalnya, hakim dalam menangani kasus korupsi, harus menggunakan penafsiran dari aspek hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata.⁹⁷

k) Interpretasi Multidisipliner

Metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menangani suatu perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian ilmu di luar ilmu hukum. Dalam hal ini, hakim membutuhkan bantuan berbagai macam bidang ilmu untuk memverifikasi suatu kasus dan menjatuhkan suatu putusan yang adil. Pada praktiknya, hakim dalam melakukan penafsiran multidisipliner ini, akan mendatangkan para ahli atau pakar sebagai saksi ahli dari berbagai macam ilmu terkait dengan kasus yang ditangani. Misalnya dilakukan dalam kasus *cyber crime*, *white collar crime*, *terorisme*.⁹⁸

Selain itu, konstruksi hukum dilakukan untuk membangun atau menafsirkan maksud hukum lebih mendalam guna mengatasi ketidakpastian atau kekurangan

⁹⁶ Bambang Sutiyoso, h. 92.

⁹⁷ Bambang Sutiyoso, h. 94.

⁹⁸ Jazim Hamidi, h. 44.

dalam undang-undang. Proses ini memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek hukum, seperti:

1. Menyesuaikan hukum dengan realitas sosial,
2. Meningkatkan fleksibilitas sistem hukum, dan
3. Mengembangkan hukum sesuai dinamika zaman.

Dengan penemuan hukum, pengadilan mampu menjaga keseimbangan antara penerapan aturan tertulis dan kebutuhan masyarakat, sehingga keadilan dan kepastian hukum tetap terjamin.⁹⁹

C. Teori Masalahah

1. Pengertian Masalahah

Maṣlaḥah berasal dari akar kata *ṣād-lām-ḥa*, yang membentuk kata turunan seperti *ṣalaha*, *ṣaluha*, *ṣalāhan*, *ṣulūhan*, dan *ṣalāhiyyatan*, yang bermakna kebaikan atau sesuatu yang bersifat positif.¹⁰⁰ Dalam ilmu morfologi (*sharaf*), maṣlaḥah merupakan bentuk kata benda abstrak (*maṣdar*) dari kata kerja (*fi'il*) *ṣalaha* dan memiliki pola (*wazan*) serupa dengan kata *manfa'ah*.¹⁰¹

Secara etimologis, maṣlaḥah, yang bentuk jamaknya adalah *masāliḥ*, mengacu pada segala sesuatu yang baik, bermanfaat, dan menjadi lawan dari kerusakan atau keburukan. Esensinya adalah menciptakan kebaikan dan kenyamanan dalam kehidupan manusia serta menjauhkan segala hal yang dapat merusak tatanan kehidupan.¹⁰² Dalam pengertian lain, maṣlaḥah kerap dimaknai sebagai upaya mencari kebenaran. Sebaliknya, lawan dari maṣlaḥah adalah *mafsadah*, yakni segala bentuk keburukan atau kerusakan. Dengan demikian, maṣlaḥah pada intinya adalah usaha menarik manfaat dan menolak *mudarat*.¹⁰³

⁹⁹ Prof. Drs. H. Hanafi Arief, S. H., M.H., Ph.D., *PENEMUAN HUKUM*.

¹⁰⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788

¹⁰¹ Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA, *MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan Al-Buthi* (SEFA BUMI PERSADA, 2021).

¹⁰² Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), h. 27.

¹⁰³ Luis Ma'lūf, *al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A'lām*, (Beirut: Dār alMasyriq, tt), h. 43.

Dalam pengertian terminologis, Imam al-Ghazālī mendefinisikan masalah sebagai tindakan yang bertujuan menarik manfaat atau menolak *mudarat*. Namun, lebih lanjut al-Ghazālī menjelaskan bahwa masalah yang dimaksud bukan sekadar manfaat duniawi yang menjadi tujuan makhluk, melainkan pemeliharaan tujuan-tujuan syara' (*maqāsid al-syarī'ah*). Tujuan ini mencakup lima hal utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini dikategorikan sebagai masalah, sedangkan yang merusaknya disebut *mafsadah*. Menolak *mafsadah* secara otomatis menjadi bagian dari masalah.¹⁰⁴

Dalam menetapkan kemaslahatan, al-Ghazālī menyebutkan bahwa patokannya adalah kehendak *syara'*, bukan kehendak manusia. Suatu masalah dapat dijadikan landasan hukum jika memenuhi tiga syarat:¹⁰⁵

1. Masalah tersebut sesuai dengan jenis tindakan yang diatur *syara'*.

Masalah yang dijadikan dasar hukum harus berada dalam ruang lingkup yang memang diakui syariat. Misalnya, dalam hal menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Jika suatu kemaslahatan keluar dari ranah yang ditetapkan syariat, maka tidak bisa dijadikan landasan hukum.

2. Tidak bertentangan dengan teks *syara'* (*naş*).

Masalah tidak boleh menyalahi ketentuan yang sudah jelas diatur dalam al-Qur'an atau hadis. Jika ada klaim masalah yang berseberangan dengan nash, maka klaim tersebut gugur. Hal ini menunjukkan bahwa syariat menjadi acuan tertinggi, sehingga masalah hanya berlaku sepanjang tidak melawan dalil yang eksplisit.

3. Termasuk dalam kategori *darūrī*, yakni kebutuhan mendesak yang mencakup kemaslahatan individu maupun masyarakat secara universal.

¹⁰⁴ Abū Hāmid Al-Ghazālī, *al-Mustāşfā min Ilm al-Uşūl*, (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980), h. 286.

¹⁰⁵ Abū Hāmid Muhammad al-Gazālī, *al-Mustāşfā min...*, h.256.

Maslahah yang diakui harus berada pada tingkat *darūri*, yaitu kebutuhan pokok yang menyangkut kelangsungan hidup manusia baik secara individu maupun masyarakat. Tingkat ini berhubungan langsung dengan *al-kulliyat al-khams* (lima prinsip pokok): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika tidak dijaga, kehidupan manusia akan rusak dan tatanan masyarakat menjadi kacau.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Husain Hamid, yang mengartikan masalah dalam dua dimensi: secara *ḥaqīqī* (*esensial*) berarti manfaat itu sendiri, dan secara *majāzī* (kiasan) merujuk pada sesuatu yang menjadi sarana terciptanya manfaat. Sementara itu, al-‘Izz al-Dīn ibn Abd al-Salam menekankan bahwa masalah adalah segala hal yang mengarah pada kenikmatan dan kebahagiaan, sedangkan mafsadah adalah segala yang membawa rasa sakit dan kesusahan.¹⁰⁶

Naj al-Dīn al-Ṭūfī mendefinisikan masalah menurut ‘*urf*’ (pemahaman masyarakat) sebagai segala hal yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan laba. Dalam pandangan *syara’*, masalah adalah sebab yang membawa pada tercapainya tujuan *Syāri’* (Allah SWT), baik dalam hukum ibadah, adat, maupun muamalah. Ia membagi masalah menjadi dua:¹⁰⁷

1. Masalah yang dikehendaki *Syāri’* sebagai hak prerogatif, seperti ibadah.
2. Masalah yang berorientasi pada keteraturan masyarakat dan kesejahteraan umat manusia.

Kesimpulannya, masalah merupakan tindakan atau keputusan hukum yang berorientasi pada manfaat dan ketenteraman, baik bagi individu maupun masyarakat, untuk menjaga *maqāṣid al-syarī‘ah*. Fungsi utama masalah adalah memberikan nilai universal pada hukum Islam, menjadikannya standar untuk

¹⁰⁶ Izz ad-Dīn Abd ‘Aziz Ibn ‘Abd as-Salam, *Qawā’id al-Aḥkām fi Maṣālih al-Anām*, cet.1, 1999 M, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h.12

¹⁰⁷ Najmuddin al-Ṭūfī, *Kitab al-Ta’yīn Fi Syarh al-Arba’in*, (Beirut Libanon: Mu’assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998), h. 239

memahami hukum berdasarkan prinsip syara', tanpa mendahulukan logika manusia yang sering kali menitikberatkan rasionalitas semata.

2. Kategorisasi Masalah

Kategorisasi masalah merupakan upaya para ulama untuk membedakan jenis-jenis kemaslahatan yang relevan dalam penetapan hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam senantiasa relevan dengan kondisi sosial dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Berikut adalah penjelasan tentang kategorisasi masalah menurut beberapa ulama:

Al-Ghazālī mengelompokkan masalah berdasarkan kekuatan substansinya menjadi tiga:

1. *Al-Darūriyyah/primer* (kebutuhan mendasar yang wajib ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika diabaikan, tatanan hidup akan rusak),
2. *Al-Hājiyyah/sekunder* (kebutuhan yang berfungsi memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, meski ketiadaannya tidak merusak kehidupan secara total),
3. *Al-Taḥsīniyyah* (kebutuhan yang bersifat pelengkap, memperindah, dan menyempurnakan kehidupan serta akhlak manusia).

Masalah *al-darūriyyah* mencakup pemeliharaan prinsip-prinsip dasar, sedangkan *al-hājiyyah* dan *al-taḥsīniyyah* lebih berfokus pada penyempurnaan dan kenyamanan, tanpa merusak kebutuhan pokok.¹⁰⁸

Dalam pandangan *al-Būṭī*, untuk menilai suatu masalah sebagai valid secara *syar'i*, harus memenuhi lima kriteria, yaitu: tidak bertentangan dengan *naṣ syara'*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan *al-qiyās*, dan tidak mengorbankan masalah lain yang lebih penting. Berdasarkan eksistensinya, ulama mengkategorikan

¹⁰⁸ Abū Hāmid Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980), 417.

maṣlaḥah menjadi tiga macam, yaitu *maṣlaḥah mu'tabarah* (yang diakui syariat), *maṣlaḥah mursalah* (yang tidak disebutkan secara tegas dalam naṣ, tetapi tidak bertentangan dengannya), dan *maṣlaḥah mulghah* (yang bertentangan dengan naṣ).¹⁰⁹

Maṣlaḥah mu'tabarah merupakan kemaslahatan yang wajib ditegakkan karena dianggap *daruriyyah*, yaitu kebutuhan pokok yang menyangkut lima prinsip dasar (*al-usūl al-khamsah*), seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Qarāfi menambahkan prinsip keenam, yaitu memelihara kehormatan diri. Sementara itu, maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan landasan hukum dengan syarat tidak ada dalil yang menolaknya, dapat dipastikan kebenarannya, dan bersifat umum. Adapun maṣlaḥah mulghah merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat, seperti menyamakan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, yang tidak sesuai dengan naṣ.

Para ulama kontemporer, seperti Abū Ishāq al-Syātibī, juga membagi maṣlaḥah menjadi tiga kategori yang serupa, menegaskan pentingnya memperhatikan hierarki kemaslahatan. Al-Syātibī menyatakan bahwa al-daruriyyah adalah kebutuhan pokok untuk menjaga kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Sementara itu, Amir Syarifuddin membagi maṣlaḥah menjadi dua bentuk, yaitu *jalb al-manāfi'* (mendatangkan manfaat) dan *dar al-mafāsīd* (menghindarkan keburukan).¹¹⁰ Dalam pandangan al-Būṭī, *maṣlaḥah syar'iyah* tidak hanya berorientasi pada manfaat duniawi, tetapi juga kebahagiaan akhirat, menjadikannya sebagai bagian dari *taklif Ilahi* yang menuntut keseimbangan antara dimensi materi dan spiritual. Kemaslahatan agama diprioritaskan di atas lainnya, bahkan jika harus mengorbankan jiwa, seperti dalam jihad, demi menjaga tegaknya agama Islam.

¹⁰⁹ Hasballah Thaib, Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam, h. 29-30.

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 208

3. Masalah menurut Imam Al Ghazali

Menurut al-Ghazālī, masalah secara prinsip didefinisikan sebagai upaya untuk memperoleh manfaat dan menghindari bahaya. Meraih manfaat merupakan tujuan utama kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini, masalah merujuk pada perlindungan terhadap *maqāṣid al-Syārī'ah*, yaitu menjaga lima prinsip dasar (*al-Mabādi` al-Khams* atau *al-Ḍarūriyyat al-Khams*): agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Menurut al-Ghazālī, menjaga lima prinsip ini termasuk ke dalam kategori masalah yang bersifat *ḍarūri* (mendesak), *kulli* (universal), dan *qat'iy* (pasti).¹¹¹

Dalam pandangan al-Ghazālī, keabsahan (kehujjahan) masalah harus memenuhi beberapa kriteria:

1. Masalah harus bersifat *qat'iy* (pasti).

Menurut al-Ghazālī, suatu kemaslahatan baru dapat dijadikan dasar penetapan hukum jika bersifat *qat'iy*, yakni jelas dan pasti keberadaannya. Artinya, kemanfaatan yang dimaksud bukan sekadar dugaan atau perkiraan (*zhanni*), tetapi benar-benar dapat dipastikan membawa kebaikan atau menolak kerusakan. Dengan demikian, masalah yang sifatnya spekulatif atau samar tidak bisa dijadikan landasan hukum, karena hukum syariat harus tegak di atas kepastian.

2. Masalah harus berada dalam tingkat *ḍarūri* (mendesak) atau *hajī* (dibutuhkan yang setara dengan *ḍarūri*). Masalah tahsīniyah (penyempurnaan) tidak termasuk dalam kategori hukum yang *kulli*, *qat'iy*, dan *ḍarūri* ini.

Al-Ghazālī menekankan bahwa masalah yang dijadikan hujjah hanyalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia (*ḍarūri*) atau kebutuhan mendesak yang mendekati level pokok (*hājī*). Misalnya, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun masalah tahsīniyyah (penyempurna) tidak

¹¹¹ Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syari'at*, (Yogyakarta: Offset, 2011), 178.

masuk kategori ini. Sebab, meski penting untuk keindahan, kesopanan, dan kelengkapan hidup, ia tidak menyentuh inti keselamatan manusia. Dengan kata lain, syariat hanya menjadikan *darūri* dan *hājī* sebagai pijakan kuat dalam menetapkan hukum.

3. Jika berkaitan dengan perlindungan jiwa, *maṣlaḥah* harus bersifat *kullī*, *qat'iy*, dan *darūri*.

Dalam kasus yang menyangkut perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), al-Ghazālī menetapkan syarat lebih ketat. Masalah yang dijadikan hujjah harus bersifat:

- a. *Kullī* → menyangkut kepentingan umum, bukan hanya individu tertentu.
- b. *Qat'iy* → memiliki kepastian manfaat atau kerusakan yang ditolak.
- c. *Darūri* → benar-benar mendesak, karena jiwa manusia adalah bagian paling pokok dari *maqāṣid* syarī'ah.

Contoh penerapannya adalah larangan membunuh, kewajiban *qishash*, atau larangan bunuh diri. Semua hukum ini ditetapkan karena perlindungan jiwa adalah kepentingan *darūri*, *qat'iy*, dan bersifat umum.

Meskipun al-Ghazālī mengakui *maṣlaḥah* sebagai argumen yang sah, ia menolak jika konsep ini berdiri sendiri sebagai metode hukum (disebutnya sebagai *al-Uṣūl al-Mawhumah*). Oleh karena itu, menurutnya, *maṣlaḥah* harus selalu merujuk dan selaras dengan *nuṣūṣ al-Syāri'ah* (teks syariat) atau *ijma'* (konsensus ulama). Al-Ghazālī menegaskan bahwa *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan tujuan syariat tidak dapat diterima, karena tujuan utama *maṣlaḥah* adalah mendukung dan menjaga *maqāṣid al-Syāri'ah*.¹¹²

¹¹² Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syari'at*, 180.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Interpretasi Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

Proses penemuan hukum merupakan inti dari fungsi yudisial Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini. Dalam konteks Pasal 310 KUHP, hakim menghadapi dilema hukum: aturan yang ada belum memadai untuk menjawab tantangan era digital dan kebebasan berpendapat yang semakin luas. Oleh karena itu, MK berperan aktif menemukan prinsip-prinsip hukum baru yang lebih adaptif dan adil.¹¹³ Salah satu aspek utama penemuan hukum adalah analisis terhadap kekosongan atau ketidakjelasan hukum (*gap normatif*). Pasal 310 KUHP secara literal tidak mengatur dengan jelas bagaimana penghinaan dilakukan melalui media baru seperti internet, sehingga potensi penyalahgunaan hukum menjadi tinggi. MK menyadari bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi, sehingga norma pidana harus diterapkan dengan mempertimbangkan konteks media sosial dan dunia maya.¹¹⁴

MK memperhitungkan perkembangan sosial yang mempengaruhi cara penghinaan dilakukan, misalnya penyebaran informasi yang viral dan cepat di media sosial, yang dapat menyebabkan kerugian besar terhadap nama baik seseorang. Penemuan hukum oleh MK berupa pembatasan definisi penghinaan agar tidak sembarangan dikenakan, sehingga harus memenuhi unsur kerugian dan kesengajaan yang jelas. Ini merupakan bentuk respons hukum terhadap realitas sosial yang berubah. Dalam menemukan hukum baru, MK menggunakan analogi dengan norma hukum lain yang mengatur hak kebebasan berekspresi dan perlindungan hak asasi manusia.¹¹⁵ Argumentasi rasional dan ilmiah menjadi dasar

¹¹³ Taufiqurrohman, S. (2023). "Judicial Activism dan Penemuan Hukum dalam Praktik Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 1-25. <https://doi.org/10.31078/jk2011>

¹¹⁴ Prof. Drs. H. Hanafi Arief, S. H., M.H., Ph.D., *PENEMUAN HUKUM*.

¹¹⁵ Yusdiansyah, E. (2024). "Metode Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Yudisial*, 17(1), 19-38. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.574>

pertimbangan hakim untuk menilai bahwa pembatasan pidana harus proporsional dan tidak boleh disalahgunakan. Pendekatan ini mengedepankan logika hukum dan prinsip keadilan agar putusan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.

Penemuan hukum oleh MK tidak sebatas pada aspek legalistik semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kemanusiaan. MK berusaha menerapkan prinsip keadilan sosial dengan menafsirkan norma pidana secara kontekstual agar hasil putusan benar-benar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi kebebasan individu. Proses penemuan hukum oleh MK ini juga menguatkan pandangan bahwa hakim berperan sebagai pembentuk hukum (*rechtsvormer*), bukan sekadar penafsir pasif aturan yang ada.¹¹⁶ Dengan demikian, putusan MK berfungsi sebagai instrumen pembaruan hukum nasional agar hukum pidana lebih relevan dan manusiawi.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 melakukan langkah strategis dalam menafsirkan Pasal 310 KUHP yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal tersebut selama ini menimbulkan kontroversi karena interpretasi literalnya seringkali dianggap membatasi ruang kebebasan berekspresi secara tidak proporsional.¹¹⁷ Hal ini tentu berimplikasi terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Perkara ini berawal dari permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap beberapa ketentuan hukum pidana klasik dan modern yang dianggap telah mengekang kebebasan berekspresi di Indonesia. Permohonan ini diajukan oleh sejumlah tokoh masyarakat sipil dan organisasi yang dikenal aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan pers, yaitu Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanty, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Mereka, bersama tim advokasi yang tergabung dalam

¹¹⁶ Palguna, I.D.G. (2023). "Judge Made Law: Paradigma Baru Pembentukan Hukum di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 181-196. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1147>

¹¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023*, hlm. 101–104.

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Juli 2023, yang kemudian diregistrasi dengan Nomor 78/PUU-XXI/2023.¹¹⁸

Para Pemohon menguji konstiusionalitas beberapa ketentuan, yakni:

- a) Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,
- b) Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan
- c) Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹¹⁹

Menurut para Pemohon, pasal-pasal tersebut telah bertentangan dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), antara lain Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), (2), (4), dan (5), serta Pasal 28J ayat (1) dan (2). Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut mengandung rumusan norma yang kabur, multitafsir, dan membuka ruang bagi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, terutama bagi jurnalis, aktivis, serta masyarakat yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik. Mereka menilai bahwa penerapan pasal pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong seringkali tidak proporsional, serta cenderung digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik publik dan mengekang demokrasi.¹²⁰

Dalam konteks hukum pidana, asas *lex certa* dan *lex stricta* menuntut agar setiap rumusan delik pidana harus jelas dan tidak membuka ruang interpretasi sewenang-wenang. Norma yang kabur atau tidak pasti melanggar prinsip negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen bahwa kejelasan

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 1

¹¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 6

¹²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 6

norma hukum merupakan bagian dari kepastian hukum yang menjadi elemen utama negara hukum.¹²¹ Oleh karena itu, para Pemohon menilai bahwa penerapan pasal pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong sering kali digunakan secara tidak proporsional serta menjadi instrumen untuk membungkam kritik publik dan membatasi ruang demokrasi.¹²²

Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini dipertegas oleh Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan dasar hukum tersebut, MK bertindak sebagai “*the guardian of the constitution*” dan “*the protector of human rights*”, yaitu lembaga yang berfungsi menjaga agar setiap produk perundang-undangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia.¹²³ Dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan bahwa pasal-pasal yang diuji telah menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan bertentangan dengan asas negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai unsur utama. Mereka juga menilai bahwa norma-norma pidana dalam pasal tersebut tidak memenuhi unsur *lex certa* dan *lex stricta*, karena dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Para Pemohon menegaskan, kriminalisasi terhadap kritik publik bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, mereka memohon agar MK menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

¹²¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1949), hlm. 110.

¹²² Todung Mulya Lubis, “Kebebasan Berekspresi dan Batas-Batas Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020), hlm. 231–232.

¹²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 85.

hukum mengikat, atau setidaknya-tidaknya ditafsirkan secara bersyarat (*conditionally constitutional*) agar selaras dengan prinsip kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis. Permohonan ini menjadi sangat penting karena menyentuh jantung persoalan antara norma hukum positif dan nilai-nilai keadilan substantif, terutama dalam konteks delik pencemaran nama baik dan pengaturan informasi digital di era media sosial.¹²⁴ Persoalan tersebut menuntut keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan kebebasan berekspresi, dua hal yang sama-sama dijamin oleh konstitusi namun seringkali berhadapan dalam praktik.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa sejumlah norma yang diujikan dalam perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 memiliki potensi besar untuk mengekang kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. MK menyoroti ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Mahkamah, norma-norma tersebut mengandung rumusan yang kabur (*vague norm*) dan multitafsir, sehingga tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana, serta menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang dapat merugikan hak-hak warga negara.¹²⁵

MK menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi memang dimungkinkan, namun harus dilakukan dengan cara yang proporsional dan sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembatasan tersebut juga harus memenuhi syarat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni hanya boleh dilakukan untuk menjamin penghormatan atas hak orang lain, nilai-nilai moral, keamanan, serta ketertiban

¹²⁴ Satya Arinanto, "Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3 (2017), hlm. 515–517.

¹²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023*, hlm. 322.

umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹²⁶ Dengan demikian, menurut MK, penggunaan instrumen hukum pidana dalam menanggapi kritik publik atau ekspresi pendapat harus dibatasi agar tidak berubah menjadi alat pembungkaman yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi.¹²⁷

Selain itu, Mahkamah memandang bahwa pasal-pasal mengenai penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik harus ditafsirkan dengan memperhatikan konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam ruang digital, kebebasan berekspresi memiliki dimensi yang berbeda dari media konvensional, sehingga penegakan hukumnya pun harus disertai dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk berpendapat. MK berpendapat bahwa dalam negara demokratis, kritik terhadap penyelenggara negara, pejabat publik, maupun kebijakan pemerintahan merupakan bentuk partisipasi warga negara yang justru harus dijamin keberadaannya.¹²⁸

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian. MK menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹²⁹ Sedangkan terhadap Pasal 310 ayat (1) KUHP, Mahkamah menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” harus didasarkan pada niat jahat (*mens rea*) dan dilakukan dengan cara yang tidak proporsional atau melampaui kepentingan umum. Sementara itu, terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE,

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 205.

¹²⁷ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 177.

¹²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 163.

¹²⁹ *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1* tentang Peraturan Hukum Pidana.

Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena tidak cukup alasan hukum untuk menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional.¹³⁰

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap reputasi individu harus tetap sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, sehingga hukum tidak boleh digunakan sebagai sarana represi terhadap kritik publik atau pembatasan terhadap kebebasan pers. Pendekatan yang digunakan oleh Mahkamah sangat kompleks mencerminkan metode interpretasi. Klasifikasi dan analisis metode interpretasi hukum yang digunakan hakim pada poin-poin Pertimbangan Hukum pada Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 adalah sebagai berikut:

1. Gramatikal:

- a) Poin [3.2]: MK membaca langsung bunyi norma-norma yang diuji sebagai dasar untuk menilai keberlakuannya.¹³¹
- b) Poin [3.3]: Menafsirkan istilah seperti “perorangan” atau “badan hukum” sebagaimana rumusan resmi.¹³²
- c) Poin [3.7]: Menafsirkan kewenangan MK sesuai rumusan UUD.¹³³
- d) Poin [3.8]: Fokus pada frasa bermasalah seperti “berita bohong”, “keonaran”, “menyerang kehormatan”.¹³⁴
- e) Poin [3.14]: Pada poin ini menggunakan gramatikal dan sistematis secara bersamaan karena hakim membaca langsung norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK.¹³⁵

¹³⁰ *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251* tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 323

¹³² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 323

¹³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 331

¹³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 332

¹³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 337

- f) Poin [3.17]: Menafsirkan makna “objek pengujian” yang sudah tidak berlaku akibat perubahan UU ITE melalui UU No. 1/2024.¹³⁶
- g) Poin [3.18]: Menganalisis frasa “berita bohong”, “keonaran”, “kabar yang tidak pasti/berkelebihan”.¹³⁷

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, metode interpretasi gramatikal terlihat dominan ketika hakim menafsirkan bunyi pasal secara langsung sebagai pijakan awal. Pada poin [3.2], MK membaca norma-norma yang diuji, seperti Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1/1946 maupun Pasal 310 KUHP, untuk menilai keberlakuannya secara tekstual. Hal serupa juga tampak pada poin [3.3] ketika Mahkamah menafsirkan kata “perorangan” atau “badan hukum” berdasarkan redaksi Pasal 51 ayat (1) UU MK. Dengan cara ini, MK menegaskan bahwa teks norma adalah fondasi utama sebelum beranjak ke penafsiran yang lebih luas.

Penerapan interpretasi gramatikal juga terlihat pada pembahasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam poin [3.7]. Di sini MK menolak permintaan provisi karena secara gramatikal UUD 1945 tidak memberikan kewenangan bagi MK untuk menghentikan sidang di pengadilan umum. Begitu pula dalam poin [3.8], MK menyoroti istilah bermasalah seperti “berita bohong”, “keonaran”, atau “menyerang kehormatan” yang dianggap multitafsir dan rawan penyalahgunaan. Pada poin [3.14], interpretasi gramatikal berpadu dengan sistematis karena hakim membaca langsung rumusan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK untuk memastikan syarat *ne bis in idem* terpenuhi atau tidak.

Lebih lanjut, metode gramatikal menjadi penting dalam menilai apakah suatu norma masih relevan atau kehilangan objek. Pada poin [3.17], MK menafsirkan secara literal istilah “objek pengujian” yang sudah tidak berlaku karena UU ITE diubah melalui UU No. 1 Tahun 2024, sehingga perkara kehilangan dasar normatif. Sedangkan pada poin [3.18], MK kembali menggunakan gramatikal untuk mengurai frasa seperti “berita bohong”, “keonaran”, dan “kabar yang tidak

¹³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 344

¹³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 345

pasti/berkelebihan” dalam UU No. 1 Tahun 1946. Dari keseluruhan poin tersebut terlihat bahwa interpretasi gramatikal adalah langkah awal yang dipakai Mahkamah untuk menguji kejelasan norma, sekaligus sebagai filter awal untuk mengukur apakah norma memenuhi asas *lex certa* atau justru mengandung ketidakpastian hukum.

2. Autentik:

- a) Poin [3.1]: Menggunakan definisi resmi yang terdapat langsung dalam UUD dan UU terkait.¹³⁸
- b) Poin [3.3]: Karena MK berpegang pada definisi yang sudah ditentukan langsung dalam UU MK.¹³⁹

Metode autentik dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai dasar legitimasi yang kuat karena menafsirkan norma sesuai dengan definisi resmi yang sudah diberikan oleh pembentuk undang-undang. Pada poin [3.1], MK menegaskan kewenangannya dengan mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Semua ketentuan tersebut secara autentik telah menetapkan MK sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal serupa juga tampak pada poin [3.3], ketika Mahkamah menafsirkan kedudukan hukum pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK. Dalam pasal ini secara tegas disebutkan siapa saja yang dapat mengajukan uji materi, yaitu perorangan warga negara, masyarakat adat, badan hukum publik/privat, dan lembaga negara.

Kedua poin tersebut menunjukkan bahwa interpretasi autentik digunakan MK untuk memastikan kejelasan otoritas dan kedudukan hukum para pihak tanpa ruang tafsir yang berlebihan. Hal ini penting dalam menjaga legitimasi putusan, karena penggunaan definisi resmi yang telah tersedia dalam UUD maupun UU MK

¹³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 322

¹³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 323

membuat argumentasi Mahkamah lebih kokoh dan sulit diperdebatkan. Dengan demikian, autentik berfungsi sebagai jangkar normatif agar kewenangan MK maupun legal standing pemohon tidak dipersoalkan lagi dalam kerangka konstitusional.

3. Sistematis:

- a) Poin [3.1]: MK menafsirkan kewenangan dengan menghubungkan UUD 1945, UU MK, dan UU Kekuasaan Kehakiman sebagai satu kesatuan sistem hukum.¹⁴⁰
- b) Poin [3.2]: MK menegaskan bahwa objek permohonan masuk dalam lingkup pengujian konstitusionalitas (norma undang-undang terhadap UUD 1945).¹⁴¹
- c) Poin [3.4]: Menyusun syarat-syarat tersebut agar konsisten dalam kerangka hukum acara MK.¹⁴²
- d) Poin [3.6]: Menghubungkan UUD 1945, UU MK, dan hukum acara.¹⁴³
- e) Poin [3.10]: Menempatkan norma dalam kerangka hukum nasional.¹⁴⁴
- f) Poin [3.11]: Menghubungkan norma dengan kewajiban negara melindungi masyarakat berdasarkan Pasal 28J UUD 1945.¹⁴⁵
- g) Poin [3.12]: Memastikan semua aspek hukum diperiksa dalam satu kesatuan sistem peradilan.¹⁴⁶
- h) Poin [3.13]: Mengaitkan dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021.¹⁴⁷
- i) Poin [3.14]: Mengacu pada Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021.¹⁴⁸
- j) Poin [3.16]: Menghubungkan UUD 1945 (Pasal 28, 28E, 28F), UU 9/1998, UU 39/1999, UU Ormas.¹⁴⁹

¹⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 322

¹⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 323

¹⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 324

¹⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 331

¹⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 336

¹⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 336

¹⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 336

¹⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 336

¹⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 337

¹⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 338

- k) Poin [3.19]: Mengaitkan Pasal 310 KUHP dengan Pasal 28G dan Pasal 28J UUD 1945.¹⁵⁰
- l) Poin [3.20]: Merangkum pertimbangan atas Pasal 14–15 UU 1/1946 dan Pasal 310 KUHP dengan prinsip konstiusionalitas (Pasal 28D UUD 1945).¹⁵¹

Metode sistematis dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tafsir hukum tidak dipahami secara terpisah, melainkan dalam hubungan dengan keseluruhan sistem hukum nasional. Pada poin [3.1], MK menafsirkan kewenangan dengan menghubungkan UUD 1945, UU MK, dan UU Kekuasaan Kehakiman, sehingga kewenangan MK tidak dilihat secara parsial melainkan sebagai bagian integral dari sistem peradilan. Hal serupa juga tampak pada poin [3.2], ketika MK menegaskan bahwa objek permohonan berupa pasal undang-undang memang masuk dalam lingkup pengujian konstiusionalitas, sehingga konsisten dengan kerangka *judicial review*. Demikian pula pada poin [3.4] dan [3.6], MK menata syarat kerugian konstiusional serta menghubungkannya dengan hukum acara dan dasar kewenangan, sehingga putusan tetap berada dalam alur sistem hukum yang baku.

Penerapan interpretasi sistematis juga tampak pada poin [3.10] dan [3.11], di mana DPR dan Presiden menempatkan norma pidana penghinaan dalam kerangka hukum nasional serta dikaitkan dengan kewajiban negara melindungi hak orang lain sebagaimana diatur Pasal 28J UUD 1945. MK menegaskan bahwa pengaturan delik penghinaan bukan hanya persoalan teks pidana, tetapi bagian dari sistem perlindungan martabat manusia. Pada poin [3.12], Mahkamah bahkan menekankan bahwa seluruh bukti, saksi, dan pendapat ahli telah diperiksa agar keseluruhan proses berjalan dalam kerangka peradilan konstitusi yang menyeluruh. Sementara pada poin [3.13] dan [3.14], sistematis dipakai untuk menautkan permohonan

¹⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 352

¹⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 356

dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga isu ne bis in idem dapat dinilai secara konsisten dengan hukum acara.

Lebih lanjut, sistematis juga menjadi kunci dalam analisis materiil norma. Pada poin [3.16], MK menghubungkan berbagai dasar hukum seperti Pasal 28, 28E, 28F UUD 1945, UU 9/1998, UU 39/1999, dan UU Ormas untuk menilai batasan kebebasan berpendapat. Pada poin [3.19], Pasal 310 KUHP dikaji dalam kaitannya dengan Pasal 28G dan Pasal 28J UUD 1945 untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat. Puncaknya, pada poin [3.20], MK merangkum seluruh analisis Pasal 14–15 UU 1/1946 dan Pasal 310 KUHP dengan prinsip konstusionalitas dalam Pasal 28D UUD 1945, menegaskan bahwa semua norma harus selaras dengan jaminan kepastian hukum. Dengan cara ini, metode sistematis menunjukkan bagaimana MK menjaga konsistensi tafsir hukum agar tetap berada dalam kerangka utuh sistem konstusional Indonesia.

4. Historis:

- a) Poin [3.4]: Menafsirkan dengan mengacu pada yurisprudensi MK terdahulu.¹⁵²
- b) Poin [3.10]: DPR menekankan tujuan awal pembentuk undang-undang sebagai dasar keberlakuan pasal.¹⁵³
- c) Poin [3.11]: Menekankan bahwa UU ITE dan KUHP dibentuk untuk merespons fenomena penyalahgunaan kebebasan.¹⁵⁴
- d) Poin [3.13]: Merujuk pada yurisprudensi terdahulu.¹⁵⁵
- e) Poin [3.16]: Mengacu pada Deklarasi Universal HAM, ICCPR, Komentar Umum PBB, Prinsip Johannesburg.¹⁵⁶
- f) Poin [3.19]: Merujuk pada Putusan MK No. 14/PUU-VI/2008 dan konteks politik hukum warisan kolonial.¹⁵⁷

¹⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 324

¹⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 336

¹⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 336

¹⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 336

¹⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 338

¹⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 352

Metode historis dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi digunakan untuk menegaskan konsistensi putusan sekaligus memahami latar belakang lahirnya suatu norma. Pada poin [3.4], MK menguraikan lima syarat kerugian konstitusional dengan mengacu pada yurisprudensi putusan-putusan sebelumnya, seperti 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007. Hal ini menunjukkan bahwa MK menjaga kesinambungan tafsir agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Begitu pula pada poin [3.13], ketika MK mengaitkan permohonan a quo dengan putusan terdahulu untuk menilai ada tidaknya *ne bis in idem*. Dalam kedua poin ini, pendekatan historis dipakai untuk memastikan kesinambungan logika hukum dan membangun kepastian dalam praktik *judicial review*.

Pendekatan historis juga tampak dalam keterangan pembentuk undang-undang. Pada poin [3.10], DPR menegaskan bahwa tujuan awal lahirnya pasal-pasal penghinaan adalah untuk menjaga ketertiban umum dan martabat manusia, sementara pada poin [3.11], Presiden menekankan bahwa UU ITE maupun KUHP dibentuk sebagai respons atas fenomena penyalahgunaan kebebasan yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Dengan menelusuri kembali maksud pembentuk undang-undang, MK memperoleh kerangka berpikir tentang bagaimana norma tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan sosial dan politik pada masanya.

Lebih luas, pada poin [3.16], MK merujuk pada instrumen internasional seperti Deklarasi Universal HAM, ICCPR, Komentar Umum PBB, serta Prinsip Johannesburg, yang menunjukkan bagaimana sejarah perkembangan hukum internasional memengaruhi standar pembatasan kebebasan berekspresi. Pada poin [3.19], Mahkamah mengingat Putusan No. 14/PUU-VI/2008 sekaligus menimbang konteks politik hukum warisan kolonial dalam Pasal 310 KUHP. Hal ini memperlihatkan bahwa metode historis tidak hanya mencakup yurisprudensi nasional, tetapi juga mencakup sejarah hukum internasional dan kolonial yang memberi warna pada sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, historis menjadi instrumen penting bagi MK untuk menimbang norma tidak hanya dari sisi tekstual, tetapi juga dalam konteks perjalanan sejarah hukum yang membentuknya.

5. Teleologis:

- a) Poin [3.5]: Menafsirkan hak konstitusional Pemohon sesuai tujuan pembentukan UUD 1945, yaitu melindungi HAM, kebebasan berekspresi, dan kepastian hukum.¹⁵⁸
- b) Poin [3.6]: Agar hak konstitusional pemohon tidak dikesampingkan.¹⁵⁹
- c) Poin [3.8]: Mengaitkan dalil dengan tujuan perlindungan HAM dalam UUD 1945.¹⁶⁰
- d) Poin [3.14]: Membuka ruang agar warga tetap dapat menguji UU untuk menjamin perlindungan konstitusional.¹⁶¹
- e) Poin [3.15]: Menilai norma berdasarkan tujuan UUD (perlindungan HAM, demokrasi).¹⁶²
- f) Poin [3.16]: Menekankan tujuan pembatasan: melindungi keamanan, ketertiban, dan HAM itu sendiri.¹⁶³
- g) Poin [3.18]: Menguji apakah norma mendukung tujuan HAM dan demokrasi.¹⁶⁴
- h) Poin [3.19]: Menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan kehormatan/martabat manusia.¹⁶⁵
- i) Poin [3.20]: Menegaskan pentingnya kepastian hukum yang adil, setara, dan selaras dengan HAM.¹⁶⁶

Metode teleologis dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi berperan penting karena menempatkan tafsir hukum dalam kerangka tujuan konstitusi, yaitu perlindungan HAM, kepastian hukum, dan demokrasi. Pada poin [3.5], MK menilai hak konstitusional Pemohon berdasarkan spirit UUD 1945, yakni menjamin

¹⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 324

¹⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 331

¹⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 332

¹⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 337

¹⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 338

¹⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 338

¹⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 345

¹⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 352

¹⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 356

kebebasan berekspresi dan kepastian hukum yang adil. Hal ini dipertegas dalam poin [3.6], di mana Mahkamah menafsirkan legal standing Pemohon agar hak-hak konstitusional mereka tidak dikesampingkan, sehingga fungsi pengujian undang-undang benar-benar menjadi sarana perlindungan warga negara. Pada poin [3.8], dalil Pemohon tentang multitafsir norma dikaitkan dengan tujuan konstitusional HAM, memperlihatkan bahwa norma hukum harus selalu mengarah pada pemajuan hak-hak dasar, bukan sebaliknya.

Pendekatan teleologis juga tampak dalam konteks akses keadilan dan demokrasi. Pada poin [3.14], MK membuka ruang agar warga tetap bisa menguji UU meskipun norma sudah pernah diuji, sepanjang ada dasar baru. Langkah ini menegaskan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi yang memastikan perlindungan hak tidak tertutup oleh teknis prosedural. Hal yang sama tercermin dalam poin [3.15], ketika MK menegaskan inti perkara bukan semata persoalan pidana, melainkan persoalan konstitusional: bagaimana norma hukum harus menopang demokrasi dan penghormatan HAM. Pada poin [3.16], Mahkamah juga menekankan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus memiliki tujuan proporsional: menjaga keamanan, ketertiban, sekaligus melindungi HAM itu sendiri. Dengan demikian, pembatasan bukanlah alat represif, tetapi mekanisme untuk menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab.

Lebih jauh, teleologis digunakan untuk menilai substansi norma yang diuji. Pada poin [3.18], Mahkamah menimbang apakah norma Pasal 14–15 UU 1/1946 masih mendukung tujuan demokrasi atau justru membungkam partisipasi warga. Pada poin [3.19], MK menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan martabat, sehingga delik penghinaan tidak serta merta dihapus, melainkan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Akhirnya, pada poin [3.20], Mahkamah menutup dengan penegasan bahwa segala norma harus menjamin kepastian hukum yang adil, setara, dan selaras dengan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa teleologis dipakai MK sebagai bingkai utama untuk memastikan hukum tidak kehilangan arah, yaitu melindungi martabat manusia dan menegakkan prinsip negara hukum demokratis.

6. Restriktif:

- a) Poin [3.7]: Membatasi makna kewenangan MK agar tidak melampaui yurisdiksi.¹⁶⁷
- b) Poin [3.8]: Dalam kritik Pemohon, karena rumusan pasal dianggap terlalu luas tanpa pembatasan yang jelas.¹⁶⁸
- c) Poin [3.21]: Membatasi ruang lingkup putusan hanya pada isu yang relevan.¹⁶⁹

Metode interpretasi restriktif dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi terlihat jelas ketika Mahkamah berupaya menjaga agar tafsir kewenangan dan norma hukum tidak melampaui batas. Pada poin [3.7], MK menegaskan bahwa dirinya tidak berwenang menunda proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana diminta Pemohon. Hal ini merupakan penerapan restriktif karena Mahkamah secara sadar membatasi makna kewenangannya sesuai bunyi UUD 1945 dan UU MK, agar tidak melanggar prinsip separation of powers dan tidak memasuki ranah yudikatif lain di luar judicial review. Dengan sikap ini, MK menegaskan dirinya hanya menguji konstusionalitas norma, bukan mengintervensi jalannya peradilan pidana.

Restriktif juga tercermin dalam poin [3.8], meskipun konteksnya berasal dari kritik Pemohon. Para Pemohon menilai bahwa frasa seperti “berita bohong”, “keonaran”, atau “menyerang kehormatan” terlalu luas dan multitafsir sehingga dapat dipakai sewenang-wenang. Dengan kata lain, Pemohon mendorong MK untuk melakukan tafsir restriktif, yaitu mempersempit ruang lingkup pasal agar tidak menjadi pasal karet. Dari perspektif konstusional, tuntutan ini sejalan dengan asas *lex stricta* dalam hukum pidana, yang menolak penafsiran analogis atau terlalu longgar. Hal ini memperlihatkan bagaimana restriktif berfungsi sebagai filter untuk menjamin kepastian hukum.

¹⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 331

¹⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 332

¹⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 357

Selanjutnya, pada poin [3.21], Mahkamah kembali menggunakan metode restriktif dengan hanya memutus isu-isu yang relevan dan tidak menanggapi dalil lain yang dianggap tidak terkait langsung dengan pokok perkara. Sikap ini menjaga fokus putusan agar tidak melebar ke luar batas kewenangan yang diberikan konstitusi. Dengan membatasi ruang lingkup putusan, MK menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga legitimasi dan otoritasnya sebagai pengawal konstitusi. Dengan demikian, restriktif dalam perkara ini berfungsi ganda: di satu sisi menjaga batas yurisdiksi Mahkamah, di sisi lain melindungi warga dari norma yang terlalu luas dan multitafsir.

7. Ekstensif:

- a) Poin [3.8]: Pemohon menilai norma diperluas tanpa batas.¹⁷⁰
- b) Poin [3.18]: Memperluas tafsir ke implikasi demokrasi modern.¹⁷¹

Metode interpretasi ekstensif muncul dalam pertimbangan Mahkamah ketika suatu norma dipahami dengan melampaui makna literalnya, baik melalui penilaian Pemohon maupun oleh Mahkamah sendiri. Pada poin [3.8], para Pemohon mengkritik bahwa pasal-pasal seperti “berita bohong” atau “keonaran” telah ditafsirkan secara ekstensif oleh aparat penegak hukum sehingga maknanya melebar tanpa batas yang jelas. Penafsiran yang terlalu luas ini dianggap berbahaya karena dapat mengkriminalisasi kritik atau ekspresi yang sah, sehingga menimbulkan “pasal karet”. Kritik ini sesungguhnya mencerminkan peringatan agar tafsir ekstensif yang diterapkan secara berlebihan harus dicegah karena mengancam asas kepastian hukum (*lex certa*).

Sementara itu, pada poin [3.18], Mahkamah sendiri secara sadar menggunakan tafsir ekstensif dengan memperluas analisis frasa-frasa bermasalah ke ranah yang lebih luas, yaitu implikasi terhadap demokrasi modern dan kebebasan berpendapat. MK tidak berhenti pada kajian bahasa hukum semata, melainkan mengaitkannya dengan realitas sosial, perkembangan teknologi informasi, serta dinamika

¹⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 332

¹⁷¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 345

partisipasi publik. Dengan cara ini, Mahkamah memperluas makna tafsir untuk memastikan norma yang diuji tidak sekadar dipahami secara sempit, tetapi juga dalam kaitannya dengan hak-hak konstitusional masyarakat di era digital.

Dengan demikian, ekstensif dalam putusan ini memiliki dua wajah: di satu sisi dipandang negatif oleh Pemohon karena melahirkan pasal multitafsir yang represif, namun di sisi lain digunakan secara positif oleh Mahkamah untuk menguji kesesuaian norma dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Perbedaan arah ini menunjukkan bahwa interpretasi ekstensif bisa menjadi instrumen progresif dalam menjaga relevansi hukum dengan kondisi sosial, asalkan tidak disalahgunakan untuk memperluas kriminalisasi.

8. Interdisipliner:

- a) Poin [3.5]: MK mempertimbangkan aspek HAM, demokrasi, kebebasan pers, serta perlindungan terhadap organisasi masyarakat sipil.¹⁷²
- b) Poin [3.9]: Memadukan berbagai cabang hukum: pidana, konstitusi, HAM.¹⁷³
- c) Poin [3.15]: Menguji dengan perspektif HAM, hukum pidana, dan hukum tata negara.¹⁷⁴
- d) Poin [3.18]: Menggunakan perspektif linguistik (KBBI), hukum pidana, HAM, dan perkembangan teknologi informasi.¹⁷⁵

Metode interpretasi interdisipliner digunakan Mahkamah Konstitusi ketika menghadapi norma hukum yang tidak bisa dipahami hanya dengan pendekatan satu cabang hukum. Pada poin [3.5], MK tidak semata-mata menilai kedudukan hukum para Pemohon secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek HAM, demokrasi, kebebasan pers, dan peran organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, penilaian terhadap legal standing tidak hanya bersandar pada hukum

¹⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 324

¹⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 335

¹⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 338

¹⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 345

acara, melainkan juga pada konteks sosial-politik dan hak konstitusional yang lebih luas.

Pendekatan ini semakin terlihat pada poin [3.9], di mana Mahkamah menerima dan menimbang keterangan ahli dari berbagai bidang, seperti hukum pidana, konstitusi, hingga HAM. Dengan memadukan beragam cabang hukum, MK menunjukkan bahwa tafsir konstitusi memerlukan keselarasan antar disiplin hukum untuk menemukan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi. Hal serupa juga terjadi pada poin [3.15], ketika Mahkamah menegaskan bahwa isu konstitusionalitas delik pencemaran nama baik tidak bisa dilihat sebagai perkara pidana murni, tetapi harus diuji dalam kerangka hukum pidana, HAM, dan hukum tata negara secara bersamaan.

Penerapan interdisipliner juga terlihat pada poin [3.18], di mana Mahkamah tidak hanya menggunakan instrumen hukum pidana, tetapi juga pendekatan linguistik (melalui KBBI untuk menilai makna kata), analisis HAM, serta relevansi perkembangan teknologi informasi. Dengan cara ini, Mahkamah menempatkan tafsir hukum dalam kerangka yang lebih luas, agar norma yang diuji tidak menghambat partisipasi publik di era digital. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi interdisipliner dipakai untuk memastikan bahwa tafsir hukum tidak terjebak dalam positivisme sempit, melainkan responsif terhadap dinamika sosial, bahasa, dan teknologi.

9. Multidisipliner:

- a) Poin [3.9]: Melibatkan analisis HAM, kebebasan pers, sosiologi hukum, hingga ilmu komunikasi.¹⁷⁶

Metode interpretasi multidisipliner tercermin secara nyata dalam poin [3.9], ketika Mahkamah Konstitusi memanfaatkan berbagai bidang ilmu di luar ranah hukum murni untuk memperkuat argumentasi dalam proses pengujian konstitusionalitas. Dalam tahap pembuktian, Mahkamah tidak hanya menerima

¹⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 335

keterangan dari para ahli hukum, tetapi juga menghadirkan pakar-pakar di bidang hak asasi manusia, kebebasan pers, sosiologi hukum, hingga ilmu komunikasi. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa isu konstusionalitas norma pidana, khususnya yang berkaitan dengan ekspresi publik dan informasi, tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui perspektif hukum normatif.

10. Futuristik:

- a) Poin [3.17]: Memperhatikan bahwa norma yang diuji sudah bergeser pada undang-undang baru.¹⁷⁷
- b) Poin [3.19]: Mengacu pada UU No. 1/2023 (KUHP baru) Pasal 433 sebagai pembaruan norma.¹⁷⁸

Metode interpretasi futuristik terlihat dalam pertimbangan Mahkamah ketika menilai norma hukum dengan memperhatikan arah perkembangan legislasi yang akan datang. Pada poin [3.17], Mahkamah menyatakan bahwa permohonan terkait Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE kehilangan objek karena norma tersebut telah digantikan oleh UU No. 1 Tahun 2024. Di sini, MK menunjukkan sikap antisipatif bahwa uji materi hanya relevan pada norma yang masih berlaku. Dengan cara itu, Mahkamah tidak hanya memutuskan berdasarkan kondisi hukum yang ada saat permohonan diajukan, tetapi juga memperhatikan dinamika hukum positif yang sedang dan akan berlaku.

Lebih lanjut, pada poin [3.19], Mahkamah merujuk pada KUHP baru yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 433, yang secara substansial memperbarui rumusan Pasal 310 KUHP lama. Sikap ini merupakan contoh nyata penggunaan tafsir futuristik, sebab Mahkamah memproyeksikan bagaimana norma yang akan berlaku di masa depan dapat menjadi acuan dalam memberikan kepastian hukum sekarang. Dengan demikian, Pasal 310 KUHP dinyatakan inkonstitusional


¹⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 344

¹⁷⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, hlm. 352

bersyarat agar penerapannya selaras dengan arah pembaruan hukum pidana yang akan segera berlaku.

Dengan menerapkan pendekatan futuristik, Mahkamah menegaskan bahwa tafsir hukum tidak boleh kaku dan statis, melainkan harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini memperlihatkan visi MK sebagai lembaga konstitusional yang tidak hanya menjadi *the guardian of the constitution*, tetapi juga *the guardian of legal development*. Tafsir futuristik memastikan bahwa keputusan pengujian undang-undang tetap relevan dan tidak tertinggal oleh perkembangan hukum nasional yang dinamis.

Diagram 1.1



Berikut juga tabel klasifikasi berdasarkan pasal yang diujikan dengan metode interpretasi hukum yang digunakan:

Tabel 1.2

NO	Pasal yang Diuji	Undang-Undang	Pokok Materi Uji	Metode Interpretasi yang	Penjelasan Singkat Penerapan Metode
----	------------------	---------------	------------------	--------------------------	-------------------------------------

				Digunakan Hakim MK	
1.	Pasal 14 ayat (1) dan (2), serta Pasal 15	UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	Penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran dan kabar tidak pasti	Gramatikal, Sistematis, Historis, Teleologis, Ekstensif, Interdisipliner	MK menafsirkan istilah “berita bohong”, “keonaran”, dan “kabar tidak pasti” secara gramatikal dan sistematis, menilai latar sejarah pembentukannya (historis), serta tujuan pembatasan kebebasan (teleologis). MK juga menimbang implikasi sosial dan HAM (interdisipliner) serta memperluas makna norma dalam konteks demokrasi modern (ekstensif).
2.	Pasal 310 ayat (1)	KUHP (<i>Wetboek van Strafrecht</i>)	Delik pencemaran nama baik	Gramatikal, Sistematis, Historis, Teleologis,	MK menafsirkan unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” secara

				Restriktif, Futuristik	gramatikal dan sistematis, mengaitkan dengan hak konstitusional atas kehormatan (Pasal 28G UUD 1945), menelusuri konteks historis kolonial, serta menegaskan tafsir “inkonstitusional bersyarat” agar selaras dengan tujuan HAM (teleologis). MK juga membatasi penerapan norma (restriktif) dan memperhatikan arah KUHP baru (futuristik).
3.	Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)	UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE	Pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik	Gramatikal, Sistematis, Teleologis, Restriktif, Futuristik	MK menilai norma ini kehilangan objek karena telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 (futuristik). Namun dalam

					<p>pertimbangan, MK tetap menggunakan pendekatan gramatikal terhadap frasa “mendistribusikan atau mentransmisikan”, serta teleologis untuk memastikan pembatasan tidak bertentangan dengan HAM. Sikap restriktif digunakan untuk membatasi kewenangan MK dan ruang lingkup isu yang diputus.</p>
--	--	--	--	--	--

Dengan demikian, hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) secara aktif yakni menggunakan metode interpretasi yang paling dominan adalah sistematis, teleologis dan gramatikal. Dari hasil klasifikasi metode interpretasi hukum dalam pertimbangan Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, Mahkamah Konstitusi tidak terpaku pada satu metode interpretasi, melainkan memadukan berbagai pendekatan sesuai kebutuhan perkara. Dari seluruh poin, interpretasi sistematis menempati porsi terbesar, yakni sekitar 23,9%, karena Mahkamah konsisten menafsirkan norma dengan menghubungkan UUD 1945, UU MK, hukum

acara, serta instrumen hukum lain dalam satu kerangka sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan orientasi MK pada konsistensi dan keterpaduan hukum agar tafsir tidak menyimpang dari struktur konstitusi.¹⁷⁹

Kedua, interpretasi teleologis juga dominan dengan persentase sekitar 19,6%, menandakan bahwa Mahkamah menempatkan perlindungan HAM, kebebasan berekspresi, dan kepastian hukum sebagai tujuan utama dalam menilai konstitusionalitas norma. Bersamaan dengan itu, metode gramatikal (15,2%) digunakan cukup luas, terutama untuk membaca bunyi pasal yang multitafsir, seperti frasa “berita bohong” atau “keonaran”. Sementara itu, metode historis (10,2%) digunakan untuk menelusuri latar belakang lahirnya norma dan preseden putusan sebelumnya, sehingga tafsir tidak tercerabut dari konteks pembentukannya.¹⁸⁰

Sisanya terbagi pada metode autentik (4,3%), restriktif (6,5%), ekstensif (4,3%), serta pendekatan interdisipliner dan multidisipliner (masing-masing 8,7% dan 2,2%). Porsi yang lebih kecil ini menunjukkan bahwa MK hanya menggunakannya pada isu-isu tertentu, misalnya ketika batas kewenangan harus dipertegas, tafsir norma diperluas, atau kasus membutuhkan dukungan ilmu non-hukum. Dengan demikian, pola besar dari klasifikasi ini memperlihatkan bahwa putusan MK bersifat komprehensif, berlapis, dan progresif: sistematis untuk menjaga konsistensi, teleologis untuk menjamin perlindungan HAM, gramatikal untuk kepastian redaksional, serta interdisipliner/multidisipliner untuk memastikan relevansi hukum dalam konteks sosial modern.¹⁸¹

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi norma hukum pada peristiwa konkret, terutama saat norma yang tersedia belum mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Dengan kata lain, hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga agen yang memastikan keadilan substantif melalui penalaran hukum dan pertimbangan

¹⁷⁹ Jazim Hamidi, h. 41.

¹⁸⁰ Ahmad Rifaii, hlm. 66

¹⁸¹ Bambang Sutiyoso, hlm. 91.

moralitas sosial.¹⁸² Para ahli hukum seperti Paul Scholten menekankan bahwa penemuan hukum adalah suatu seni dalam mengkristalisasi fakta konkret menjadi bentuk hukum yang bermakna. Ini bukan sekadar teknis, melainkan proses kreatif yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang norma dan realitas sosial.¹⁸³ Dalam hal ini, Mahkamah menyadari bahwa jika Pasal 310 KUHP diterapkan secara literal, maka kritik yang bernada keras atau menyentil kebijakan negara bisa saja dijerat dengan delik penghinaan. Padahal, kritik adalah bagian dari kebebasan sipil yang esensial dalam demokrasi.¹⁸⁴

Terlebih lagi, permohonan ini muncul dalam konteks aktual: para Pemohon merupakan aktivis hak asasi manusia dan jurnalis yang sedang menjalani proses hukum karena menyampaikan kritik terhadap seorang pejabat negara. Fakta ini menjadikan pembahasan tentang perlindungan kebebasan berekspresi bukan sekadar isu teoretik, melainkan menyangkut realitas hukum dan demokrasi di Indonesia.¹⁸⁵ Pendekatan interpretasi tersebut membuka ruang agar Pasal 310 KUHP tidak digunakan untuk mengekang kritik yang sah dan kebebasan berekspresi. MK menegaskan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik hanya dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif yang ketat, misalnya adanya unsur kesengajaan dan kerugian nyata terhadap kehormatan. Ini adalah bentuk pembatasan hukum yang seimbang dan proporsional, sehingga norma pidana tidak dijadikan alat untuk menyalahgunakan kekuasaan atau membungkam kebebasan warga negara.¹⁸⁶

Dengan demikian, putusan ini memperkuat posisi MK sebagai penjaga konstitusi yang mampu menafsirkan hukum secara dinamis, menghindari ketidakadilan dan inkonsistensi hukum, serta menciptakan harmonisasi antara

¹⁸² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 12–14.

¹⁸³ Prof. Drs. H. Hanafi Arief, S. H., M.H., Ph.D., *PENEMUAN HUKUM*.

¹⁸⁴ Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸⁵ Nasution, B.J. (2024). "Dinamika Hukum dan HAM dalam Konteks Perlindungan Aktivis di Indonesia," *Jurnal HAM*, 15(1), 31-50. <https://doi.org/10.30641/ham.2024.15.31-50>

¹⁸⁶ Adhari, A. (2023). "Rekonstruksi Delik Penghinaan dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis," *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 501-530. <https://doi.org/10.31078/jk2033>

ketentuan pidana dengan nilai-nilai hak asasi manusia.¹⁸⁷ Dalam putusan ini, MK tidak hanya melakukan interpretasi ulang, tetapi juga membentuk hukum baru yang lebih kontekstual dan manusiawi. Fungsi pembentukan hukum oleh hakim MK sangat penting untuk menjawab tantangan hukum pidana di era modern. Pembentukan hukum dalam putusan ini diwujudkan melalui penyempurnaan norma Pasal 310 KUHP dengan memberikan batasan yang jelas agar norma tidak disalahgunakan. MK menentukan kriteria yang ketat untuk penghinaan, seperti adanya unsur kesengajaan, kerugian nyata, dan tidak adanya perlindungan bagi kritik yang konstruktif.¹⁸⁸ Penyempurnaan ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum sekaligus menghindarkan dari penegakan hukum yang represif.

MK menegaskan bahwa norma hukum harus menghormati hak konstitusional warga negara, terutama hak atas kebebasan berekspresi. Dalam putusan ini, MK memastikan bahwa pembentukan hukum yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga tidak ada ketentuan pidana yang menghambat hak fundamental tersebut tanpa alasan yang sangat kuat.¹⁸⁹ MK membentuk standar hukum yang adaptif dan fleksibel, sehingga penerapan Pasal 310 KUHP dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi sosial dan kemajuan teknologi. Fleksibilitas ini penting agar hukum tidak kaku dan mampu memberikan keadilan dalam setiap kasus konkret. Pembentukan hukum dalam putusan ini menjadi contoh nyata peran Mahkamah Konstitusi sebagai penggerak pembaruan hukum nasional. MK tidak hanya menjaga konstitusi, tetapi juga menciptakan norma hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap perubahan zaman.

¹⁸⁷ Mahfud MD, Moh. (2011).

¹⁸⁸ Putra, M.A. (2024). "Pembentukan Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi: Antara Rechtsvinding dan Rechtsvorming," *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 175-204.
<https://doi.org/10.31078/jk2122>

¹⁸⁹ Kurniawan, M.B. (2023). "Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 49-62.
<https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1131>

B. Interpretasi Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Masalah Imam al-Ghazali

Dalam khazanah hukum Islam, konsep masalah merupakan prinsip fundamental yang mengatur arah dan tujuan hukum. Masalah secara sederhana bermakna kemanfaatan, tetapi tidak sekadar manfaat duniawi yang bersifat pragmatis. Masalah dalam pengertian Imam al-Ghazali adalah segala bentuk manfaat yang selaras dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹⁰

Apabila kita meletakkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 78/PUU-XXI/2023 dalam kerangka ini, tampak jelas bahwa Mahkamah menempatkan perlindungan terhadap akal dan jiwa manusia termasuk martabatnya sebagai makhluk sosial dan politik sebagai bagian dari kemaslahatan publik. MK menyatakan secara eksplisit bahwa dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi keterbukaan, kebebasan berpendapat merupakan elemen yang tidak dapat ditawar. Kritik terhadap pejabat publik tidak dapat serta-merta dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik selama disampaikan secara faktual dan dalam konteks kepentingan umum.¹⁹¹

Menurut al-Ghazali, suatu tindakan atau hukum dikatakan masalah jika tidak bertentangan dengan *nash* (teks hukum syariat) dan mendukung lima pokok tujuan syariat yaitu:¹⁹²

1. Menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan terhadap kemampuan berpikir manusia dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti larangan mengonsumsi minuman keras dan narkoba.

¹⁹⁰ Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Jilid I, hlm. 286.

¹⁹¹ Dahlan, M. & Rahman, T. (2023). "Prinsip Masalah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Sebuah Analisis Interdisipliner," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 33(1), 37-56. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.11863>

¹⁹² Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, hlm. 275

2. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), berupa kewajiban menjaga keselamatan manusia serta larangan membunuh tanpa alasan yang sah.
3. Menjaga harta dan kehormatan (*hifz al-māl wa al-‘ird*), menjamin hak kepemilikan harta secara sah, melarang pencurian, korupsi, serta menjaga kehormatan individu dari penghinaan.
4. Menjaga agama (*hifz al-din*), memelihara akidah, ibadah, dan kebebasan menjalankan agama serta larangan terhadap kemurtadan.
5. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), berupa perlindungan terhadap keberlangsungan generasi melalui pernikahan yang sah serta larangan perzinahan.

Putusan MK ini, meskipun berada dalam konteks hukum nasional dan bukan hukum Islam, sejalan dengan prinsip masalah dalam lima aspek utama.¹⁹³ Maka klasifikasi menurut prinsip masalah menurut Al Ghazali yang digunakan hakim pada poin-poin Pertimbangan Hukum pada Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 adalah sebagai berikut:

1. *Hifz al-dīn* (menjaga agama/sistem hukum):

Hifz al-dīn dalam konteks pertimbangan Mahkamah Konstitusi antara [3.1]–[3.6], [3.10]–[3.14], dan [3.19] tampak dari upaya MK menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan menjaga sistem hukum agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan. Pada bagian [3.1]–[3.6], MK menegaskan kedudukan hukum Pemohon serta kewenangannya sebagai *the guardian of constitution*.¹⁹⁴ Penegasan ini memperlihatkan bahwa MK berperan menjaga otoritas hukum negara, yang dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* sejalan dengan tujuan menjaga agama, karena agama dalam pengertian luas tidak hanya mencakup keyakinan, tetapi juga tatanan hukum yang menjadi pedoman hidup berbangsa.

¹⁹³ Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, hlm. 286–287.

¹⁹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, 21 Maret 2024.

Selanjutnya, dalam [3.10]–[3.14], MK menekankan pentingnya asas *ne bis in idem* dan konsistensi dalam putusan.¹⁹⁵ Penekanan ini bukan hanya melindungi hak-hak warga negara dari ketidakpastian hukum, tetapi juga menjaga keutuhan sistem hukum agar tidak mengalami kontradiksi. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pagar yang memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang, sehingga hukum tetap berada dalam koridor yang benar. Hal ini merefleksikan *hifz al-dīn*, sebab keberlangsungan sistem hukum yang konsisten sama artinya dengan menjaga kesucian norma yang melandasi kehidupan bermasyarakat.

Kemudian pada [3.19], MK kembali menegaskan peran hukum dalam melindungi martabat warga negara, khususnya terkait kehormatan dan kebebasan berekspresi.¹⁹⁶ Keberpihakan MK pada perlindungan konstitusi dari pasal yang multitafsir menunjukkan komitmen dalam menjaga integritas hukum sebagai landasan bersama. Dalam kerangka *maqāṣid*, sikap ini menguatkan *hifz al-dīn* karena menjaga agar hukum tidak ditundukkan oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Dengan demikian, MK berfungsi menjaga “agama” dalam arti hukum, sehingga keberlangsungan negara hukum tetap terlindungi.

2. Hifz al-‘aql (menjaga akal/rasionalitas hukum):

Hifz al-‘aql tampak dominan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi di [3.2], [3.3], [3.6], [3.8], serta [3.13]–[3.21], karena seluruh bagian ini berkaitan dengan upaya MK menjaga rasionalitas hukum melalui kepastian norma dan penafsiran yang jelas. Pada [3.2] dan [3.3], MK menekankan pentingnya membaca teks norma secara tepat agar tidak terjadi penyalahgunaan makna.¹⁹⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga akal, sebab norma yang multitafsir berpotensi menyesatkan logika hukum dan memicu kesewenang-wenangan dalam penerapan.

¹⁹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, Mahkamah Konstitusi, 21 Maret 2024.

¹⁹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, Mahkamah Konstitusi, 21 Maret 2024.

¹⁹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, Mahkamah Konstitusi, 21 Maret 2024.

Dengan menegaskan arti kata-kata dalam pasal, MK memastikan hukum tetap rasional dan dapat dipahami.

Lebih jauh, pada [3.6] dan [3.8], MK menghindari potensi *overlapping* aturan yang dapat mengacaukan sistem hukum.¹⁹⁸ Sikap ini memperlihatkan bahwa MK tidak hanya menjaga agar hukum selaras secara normatif, tetapi juga logis dalam penerapannya. Hukum yang saling tumpang tindih akan menimbulkan kebingungan, yang pada akhirnya melemahkan daya nalar publik terhadap legitimasi hukum. Dengan menertibkan norma, MK pada dasarnya sedang mengamalkan prinsip *hifz al-‘aql*, yaitu mencegah kekacauan berpikir dalam tatanan hukum.

Selain itu, pada [3.13] dan [3.14], MK menegaskan pentingnya kepastian hukum yang dapat diprediksi.¹⁹⁹ Norma yang kabur dianggap bertentangan dengan asas *lex certa*, karena menimbulkan keraguan dalam implementasi. Jika norma dibiarkan multitafsir, maka publik kehilangan pijakan rasional dalam memahami batasan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa MK menjadikan *hifz al-‘aql* sebagai pertimbangan utama dalam menilai keberlakuan suatu norma.

Dominasi *hifz al-‘aql* terlihat paling kuat pada [3.15]–[3.19], terutama ketika MK menyatakan pasal-pasal karet dalam UU No. 1/1946 tidak sesuai dengan konstitusi karena menyalahi asas kepastian hukum.²⁰⁰ Sikap ini sekaligus menjaga agar hukum tidak membungkam nalar masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Bahkan, pada [3.19], MK menempuh jalan tengah dengan memberi tafsir bersyarat terhadap Pasal 310 KUHP, sehingga kehormatan tetap terlindungi namun tanpa mengorbankan kebebasan berpikir publik.

¹⁹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, Mahkamah Konstitusi, 21 Maret 2024.

¹⁹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, Mahkamah Konstitusi, 21 Maret 2024.

²⁰⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, Mahkamah Konstitusi, 21 Maret 2024.

Akhirnya, pada [3.20]–[3.21], MK menyimpulkan dengan menegaskan pentingnya konsistensi, rasionalitas, dan proporsionalitas dalam putusan.²⁰¹ Dengan menjaga agar putusan tetap relevan dan tidak keluar dari isu pokok, MK memastikan hukum dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat secara logis. Hal ini menunjukkan bahwa *hifz al-‘aql* tidak hanya diterapkan pada norma yang spesifik, tetapi juga pada keseluruhan alur pertimbangan hukum. Dengan demikian, MK menegaskan posisinya sebagai pengawal rasionalitas hukum, di mana hukum harus berfungsi sebagai instrumen yang menjaga kejernihan akal publik.

3. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa/rasa aman):

Hifz al-nafs atau menjaga jiwa dan rasa aman tampak jelas dalam sejumlah pertimbangan Mahkamah Konstitusi, terutama pada [3.7] dan [3.8].²⁰² MK menekankan bahwa norma hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian yang bisa mengancam rasa aman warga negara. Norma yang saling tumpang tindih atau multitafsir berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan dan membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Dengan menertibkan aturan serta mencegah kontradiksi norma, MK menjaga ketenteraman jiwa dan memastikan hukum hadir sebagai pelindung, bukan ancaman.

Aspek ini juga terlihat pada [3.15], [3.17], dan [3.18], ketika MK menolak pasal yang berpotensi menjerat individu secara tidak adil.²⁰³ Misalnya, dengan menyatakan kehilangan objek pada perkara UU ITE [3.17], MK mencegah masyarakat terjebak dalam “hantu hukum” yang sudah tidak berlaku, sehingga rasa aman tetap terjaga. Begitu pula dalam pengujian pasal-pasal karet UU No. 1/1946 [3.18], MK menegaskan bahwa norma yang kabur tidak hanya mengancam kebebasan berpikir, tetapi juga menimbulkan rasa terancam karena bisa digunakan untuk menindas siapa saja secara sewenang-wenang.

²⁰¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, Mahkamah Konsitituti, 21 Maret 2024.

²⁰² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, Mahkamah Konsitituti, 21 Maret 2024.

²⁰³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, Mahkamah Konsitituti, 21 Maret 2024.

Pada akhirnya, melalui kesimpulan di [3.20], MK menegaskan bahwa seluruh putusan diarahkan untuk melindungi kepastian hukum sekaligus ketenteraman masyarakat.²⁰⁴ *Hifz al-nafs* di sini tidak hanya dipahami sebagai perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan psikologis dari rasa takut terhadap ketidakpastian dan kriminalisasi. Dengan demikian, MK menunjukkan komitmen bahwa hukum harus menjadi instrumen perlindungan jiwa, memastikan warga dapat hidup dengan tenang dalam sistem hukum yang adil dan pasti.

4. *Hifz al-māl wa al-‘ird* (menjaga harta dan kehormatan)

Hifz al-māl wa al-‘ird atau menjaga harta dan kehormatan tercermin dalam sejumlah pertimbangan Mahkamah Konstitusi, khususnya pada [3.8] dan [3.15].²⁰⁵ Dalam dua bagian ini, MK menekankan bahwa norma hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi merugikan harta maupun kehormatan individu. Norma yang kabur atau tumpang tindih dapat membuka peluang kriminalisasi yang mengancam reputasi seseorang sekaligus menimbulkan kerugian material. Dengan menertibkan norma yang berlebihan, MK menjaga agar setiap warga tetap terlindungi secara utuh, baik dari segi martabat pribadi maupun kepastian hak atas harta benda.

Lebih lanjut, pada [3.19], MK menempuh jalan tengah dalam menguji Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.²⁰⁶ MK tidak menghapus pasal ini, melainkan memberinya tafsir bersyarat agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusional. Sikap ini menunjukkan bahwa MK berusaha menjaga kehormatan individu (*hifz al-‘ird*), namun sekaligus melindungi kebebasan berpikir publik. Dengan demikian, perlindungan terhadap kehormatan tidak dijadikan alasan untuk membungkam kritik atau pendapat yang sah dalam ruang demokrasi.

²⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, Mahkamah Konstitusi, 21 Maret 2024.

²⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, Mahkamah Konstitusi, 21 Maret 2024.

²⁰⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/ 2023, Mahkamah Konstitusi, 21 Maret 2024.

Akhirnya, pada [3.20], MK menegaskan keseimbangan antara perlindungan akal, jiwa, dan kehormatan.²⁰⁷ Dalam konteks ini, *hifẓ al-māl wa al-‘irḍ* dipahami bukan hanya sebatas melindungi nama baik seseorang, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang menjaga harta dari potensi penyalahgunaan norma. Dengan demikian, MK memastikan hukum tidak dipakai sebagai alat untuk merusak reputasi atau merugikan kepemilikan, melainkan menjadi instrumen keadilan yang menjaga martabat dan hak-hak masyarakat.

5. Hifẓ al-nasl (menjaga keturunan)

Tidak muncul relevansinya dari [3.1]–[3.21].

Hifẓ al-nasl atau menjaga keturunan tidak tampak relevansinya dalam keseluruhan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dari [3.1] hingga [3.21]. Hal ini disebabkan oleh ruang lingkup perkara yang diuji MK berkaitan dengan norma pidana pencemaran nama baik, berita bohong, dan multitafsir dalam UU ITE serta KUHP, yang berfokus pada kebebasan berpendapat dan perlindungan kehormatan. Tidak ada satu pun bagian dalam pertimbangan yang menyentuh persoalan keluarga, nasab, atau perlindungan generasi, sehingga *maqāṣid hifẓ al-nasl* tidak menemukan relevansi langsung di dalamnya. Secara konseptual, *hifẓ al-nasl* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* berhubungan dengan upaya menjaga keberlangsungan garis keturunan, martabat keluarga, serta tatanan sosial yang sehat. Dalam hukum Islam, aspek ini umumnya dikaitkan dengan larangan zina, perlindungan hak anak, keabsahan pernikahan, dan pengaturan nasab. Namun, dalam konteks perkara yang diuji MK, seluruh substansi berkisar pada hak-hak sipil, terutama kebebasan berekspresi dan perlindungan diri dari tuduhan tanpa dasar, bukan pada isu moral atau sosial yang menyangkut reproduksi dan keturunan.


Meskipun demikian, secara implisit dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap kehormatan individu (*hifẓ al-‘irḍ*) yang muncul dalam [3.19] dan [3.20] memiliki hubungan tidak langsung dengan *hifẓ al-nasl*. Sebab, kehormatan pribadi

²⁰⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi, 21 Maret 2024.

adalah bagian dari integritas keluarga dan masyarakat. Dengan menjaga nama baik seseorang melalui penegakan hukum yang adil, MK secara tidak langsung berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberlanjutan moral dan kehormatan keluarga. Walau tidak menjadi fokus utama, nilai-nilai *hifz al-nasl* tersirat melalui perlindungan terhadap martabat manusia. Namun, jika ditinjau dari pendekatan tekstual maupun substansial, perkara ini tetap tidak menyentuh dimensi *hifz al-nasl* secara spesifik. MK tidak membahas hak-hak keluarga, pengaturan keturunan, atau dampak sosial terhadap keberlangsungan nasab. Dengan demikian, aspek maqāṣid ini dapat dikatakan *absent* karena tidak memiliki relevansi langsung terhadap substansi pasal yang diuji. Fokus utama MK lebih kepada menjaga nalar hukum (*hifz al-‘aql*), rasa aman (*hifz al-naḥs*), dan kehormatan individu (*hifz al-‘ird*).

Kesimpulannya, absennya *hifz al-nasl* dari keseluruhan pertimbangan MK dalam [3.1]–[3.21] menunjukkan bahwa maqāṣid ini hanya relevan dalam konteks hukum keluarga atau sosial yang menyangkut keberlangsungan generasi. Dalam kasus ini, MK lebih berperan sebagai penjaga kebebasan dan rasionalitas hukum, bukan pengatur moralitas keluarga. Oleh karena itu, meskipun nilai-nilai *hifz al-nasl* tetap penting dalam kerangka hukum Islam, ia tidak menjadi dimensi yang muncul ataupun dipertimbangkan secara nyata dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 310 KUHP dan norma sejenis.

Diagram 1.2



Dari hasil pembahasan dan pemetaan klasifikasi *masalah* terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi [3.1–3.21], dapat disimpulkan bahwa prinsip *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal/rasionalitas hukum) menjadi aspek paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa MK sangat menekankan pentingnya kepastian hukum, kejelasan norma, serta logika hukum yang tidak multitafsir agar masyarakat terlindungi dari kebingungan maupun kriminalisasi yang tidak adil. Dominasi ini memperlihatkan bahwa rasionalitas hukum dipandang sebagai pilar utama dalam menjaga sistem hukum yang demokratis.²⁰⁸ Di sisi lain, aspek *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama/sistem hukum) juga berperan signifikan, terutama dalam menjaga keberlangsungan sistem hukum yang sesuai dengan prinsip konstitusi. Sementara itu, *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa/rasa aman) hadir sebagai landasan perlindungan warga dari ketidakpastian dan rasa takut akibat norma yang tidak jelas. Adapun *ḥifẓ al-māl wa al-‘ird* (menjaga harta dan kehormatan) tampil dalam isu-isu yang menyentuh pencemaran nama baik dan kepastian hak, dengan penekanan bahwa perlindungan martabat tidak boleh mengorbankan kebebasan berpikir.²⁰⁹

Secara keseluruhan, putusan MK menunjukkan pendekatan yang seimbang namun tetap progresif-moderat. MK berusaha menjaga kepastian hukum dan rasionalitas (*ḥifẓ al-‘aql*) sebagai fondasi, sambil memastikan perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, dan kehormatan. Hal ini menegaskan bahwa putusan MK tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga visioner dalam menjadikan hukum sebagai instrumen perlindungan dan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.²¹⁰ Karena objek perkara adalah pengujian pasal pencemaran nama baik dan berita bohong, maka isu terkait keturunan tidak relevan. Masalah yang digunakan Mahkamah tidaklah bertentangan dengan prinsip hukum positif. Dalam doktrin al-Ghazali, masalah mu’tabar adalah masalah yang diakui secara syar’i karena mendukung maqāṣid, tidak bertentangan dengan nash, dan dapat dibuktikan secara objektif.²¹¹ Putusan ini tidak membatalkan Pasal

²⁰⁸ Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, hlm. 275

²⁰⁹ Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, hlm. 275

²¹⁰ Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, hlm. 275

²¹¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Hasbi Ash-Shiddieqy, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 210–211.

310 KUHP, tetapi justru menghidupkan pasal tersebut agar tidak digunakan untuk mengekang kebebasan konstitusional. Inilah contoh konkret *masalah mu'tabarah* dalam praktik konstitusional modern.

Di sisi lain, apabila suatu norma hukum digunakan untuk membatasi ruang publik secara sewenang-wenang, maka norma tersebut akan berubah menjadi mafsadah (kerusakan). Imam al-Ghazali menegaskan bahwa menolak mafsadah memiliki prioritas lebih tinggi dibanding menarik maslahat jika keduanya tidak bisa dihindari sekaligus. Dalam konteks ini, Mahkamah tampaknya berupaya menghindari mafsadah berupa penyalahgunaan hukum pidana untuk membungkam ekspresi yang sah dan menimbulkan ketakutan publik untuk berbicara.²¹²

Lebih dari itu, putusan ini sejalan dengan ajaran al-Qarafi dan al-Syathibi tentang pentingnya mempertimbangkan maslahat publik dalam penetapan hukum. Prinsip “di mana ada kemaslahatan, di situ ada hukum Allah” dalam *maqāsid al-syarī'ah* menemukan relevansinya ketika Mahkamah Konstitusi menyusun pertimbangan hukum yang tidak sekadar legal formal, tetapi juga etis, sosial, dan moral.²¹³ Kemaslahatan yang dimaksud Mahkamah bukan masalah individu, melainkan masalah kolektif dalam menjaga demokrasi dan hak-hak konstitusional warga negara. Penegasan Mahkamah bahwa kritik terhadap pejabat negara harus dilindungi, asalkan memenuhi prinsip objektivitas dan kepentingan umum, mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan perlindungan ruang publik yang sehat.²¹⁴

²¹² Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, hlm. 288.

²¹³ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000), Jilid II, hlm. 20.

²¹⁴ An-Na'im, A.A. (2024). "Constitutionalism and Islamic Legal Traditions: Navigating Freedom of Expression," *International Journal of Constitutional Law*, 22(1), 175-205.
<https://doi.org/10.1093/icon/moae006>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan awal, sekaligus menjawab rumusan masalah yang menjadi pokok kajian, maka dapat disimpulkan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 78/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 310 KUHP mencerminkan penemuan hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. MK menerapkan seluruh metode interpretasi hukum, dengan tiga yang paling dominan yaitu gramatikal, sistematis, dan teleologis. Melalui kombinasi metode interpretasi tersebut, MK menegaskan bahwa Pasal 310 KUHP tetap konstitusional sepanjang ditafsirkan secara ketat agar tidak membatasi kebebasan berpendapat. Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara perlindungan nama baik dan hak konstitusional warga, serta memperlihatkan peran MK dalam menjadikan konstitusi sebagai *living constitution* yang responsif terhadap perubahan zaman.
2. Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 mencerminkan penerapan *masalah mu'tabarrah* yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama pada aspek *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-māl wa al-'ird*. Penafsiran bersyarat MK mencegah penyalahgunaan hukum untuk menekan kebebasan berekspresi, sesuai prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid*. Maka dari itu, putusan ini mengakomodir hampir seluruh prinsip masalah Imam al-Ghazali, kecuali *ḥifẓ al-nasl*, yang tidak relevan dalam konteks perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan keseimbangan komposisi interpretasi hukum untuk menghasilkan putusan yang bersifat dialektis dalam multi perspektif agar putusan yang dihasilkan lebih berkeadilan dan mencerminkan semangat konstitusi yang hidup (*living constitution*). Keseimbangan dalam penggunaan metode interpretasi ini penting untuk menghindari dominasi satu pendekatan tertentu yang dapat menimbulkan bias atau ketimpangan dalam penalaran hukum. Dengan memperhatikan proporsi yang tepat antara penafsiran tekstual dan kontekstual, MK dapat memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan perkembangan masyarakat.
2. Selayaknya interpretasi hukum diarahkan untuk mengakomodir seluruh komponen yang terdapat dalam prinsip masalah dharuriyah tanpa meninggalkan satu pun indikatornya, hakim Mahkamah Kontitusi harus memperhatikan hifz al-nasl dengan pertimbangan menciptakan putusan yang regeneratif. Dengan demikian, hakim hendaknya mempertimbangkan secara utuh nilai-nilai *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nasl* agar setiap keputusan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga merefleksikan tujuan utama syariat, yakni menghadirkan manfaat dan menolak kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar’u al-mafāsīd*). Pendekatan yang menyeluruh terhadap prinsip masalah dharuriyah akan menghasilkan putusan yang lebih *humanis*, *kontekstual*, dan membawa keadilan substantif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

“6. BUKU SOSIOLOGI HUKUM.pdf.” Diakses 20 November 2024.
<https://eprints.uad.ac.id/15921/1/6.%20BUKU%20SOSIOLOGI%20HUKUM.pdf>.

Abdul Latif. (2009). Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis. Yogyakarta: Total Media

Abū Hāmid Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980).

Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syari’at* (Yogyakarta: Offset, 2011).

Ahmad Rifaii, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II, cet. IV* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 118.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135478>.

Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika

Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2006)

Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA, MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH
Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi
(Lhokseumawe: SEFA BUMI PERSADA, 2021).

Fadjar, Abdul Mukthie. (2006). Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.
Jakarta: Konstitusi Press

Franz Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).

Hamdan Zoelva. (2016). Mengawal Konstitusionalisme. Jakarta: Konstitusi Press

Hasballah Thaib, Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam (Medan:
Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003).

H.P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia,
(Bandung: PT. Alumni, 2014)

Izz ad-Dīn Abd 'Aziz Ibn 'Abd as-Salam, Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣālih al-Anām,
cet. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).

Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filasafat dan Metode Tafsir,
(Malang: UB Press, 2011)

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
(Malang: Bayumedia, 2011)

Luis Ma'lūf, al-Munjīd fi al-Lughah wa al-A'lām (Beirut: Dār alMasyriq, tt).

Maruarar Siahaan. (2012). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Moh Mahfud MD. (2011). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen
Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers

Najmuddin al-Ṭūfī, Kitab al-Ta'yīn Fi Syarh al-Arba'in, (Beirut Libanon:
Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998)

Prof. Drs. H. Hanafi Arief, S. H., M.H., Ph.D., *Penemuan Hukum* (Banjar, Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2023).

Salim dan Erlis Septianii Urbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Desertasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2003).

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran dan Kontruksi hukum* (Bandung: Alumni, 2000).

JURNAL/KARYA ILMIAH

Balqis Fallahnda, “Bunyi Pasal 310 KUHP Tentang Pencemaran Nama Baik & Ancaman Hukuman,” *tirto.id*, 26 Agustus 2022. <https://tirto.id/bunyi-pasal-310-kuhp-tentang-pencemaran-nama-baik-ancaman-hukuman-gvxN>.

Barliansyah, Muh Zulfikar Rais, “Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Atas Asas Ultra Petitum Partium,” *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 3 (23 Maret 2023): 251–65. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202>.

Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022).

Enju Juanda, “KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI

HUKUM,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (6 Juni 2017): 168–80.
<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2>.

Fakhris Lutfianto Hapsoro dan Ismail Ismail, “Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution,” *Jambura Law Review* 2, no. 2 (19 Juni 2020): 139–60.
<https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5644>.

Imam Sukadi, “Sistem pemerintahan Indonesia dan implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 1.

Mahmud Mahmud, “Interpretasi Hukum ‘Anak Di Luar Perkawinan’ Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020).

Muh Zulfikar Rais Barliansyah, “Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Atas Asas Ultra Petitum Partium,” *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 3 (23 Maret 2023).

Nurlaila Indah Setiyoningrum, “Interpretasi hakim pengadilan agama terhadap perceraian disabilitas mental perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah: Studi komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pangadilan Agama Blitar,” *Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2022.

Ramadhani Irwan dan Nahrowi Nahrowi, “Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (26 Juni 2023).

Rizky Karo, “INTERPRETASI HAKIM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT,” *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023).

Wahyuni Risa Nur, Almira Dhevany, dan Noer Falaq Al Amin, “Analisis Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menggunakan Pendekatan Problem Tree Analysis,” *Indonesian Journal of Public Administration Review* 1, no. 2 (2024): 11.

Zainal Asrianto, “PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA,” 9, no. 1 (2016).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023

Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht*